

**TINJAUAN *MAQASID* SYARI'AH TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERJADI KEHAMILAN
DILUAR NIKAH
(STUDI KASUS KUA GENUK KOTA SEMARANG)
TAHUN 2019 - 2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

KHABIB MA'SUM
NIM. 1402016016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Khabib Ma'sum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khabib Ma'sum
NIM : 1402016016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang) Tahun 2019 - 2021

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2021
Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 19790202 200912 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-192/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Khabib Ma'sum
NIM	:	1402016016
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	:	<i>Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang) Tahun 2019 - 2021</i>
Pembimbing I	:	Dr.Junaidi Abdillah, M.S.I
Pembimbing II	:	-

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	:	Hj.Brillyan Ema Wati,M.Hum.
Penguji II / Sekretaris Sidang	:	Dr.Junaidi Abdillah, M.S.I
Penguji III	:	Dr.H. Mashudi, M.Ag.
Penguji IV	:	Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 08 Januari 2022
Ketua Program Studi,
& Kelembagaan

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

PERSEMBAHAN

Untuk Surga dan cintaku Bapak Rohani Rodli dan ibu Siti Rofiatun, Keberkaahan semoga tercurah kepada mereka di dunia hingga akhirat. Untuk adikku Anis Masruroh. Keluarga besar Drs KH.M Qodirun Nur dan Ibu Nyai Mardliyah, Keluarga besar ponpes Al – Hikmah pedurungan, Keluarga besar Mahasiswa AS 2014, Keluarga PPL dan KKN, seluaruh teman seperjuangan serta kepada yang mengajariku, seluruh kiai dan guru – guruku, kupersembahkan karya kecil ini, teriring doa, semoga kebaikan selalu menyertai.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khabib Ma'sum
NIM : 1402016016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN *MAQASID* SYARI'AH TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERJADI KEHAMILAN
DILUAR NIKAH (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GENUK KOTA
SEMARANG) TAHUN 2019 - 2021**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 13 Desember 2021
Pembuat Pernyataan



Khabib Ma'sum
NIM. 1402016016

ABSTRAK

Fenomena yang berkembang di masyarakat telah biasa terjadi praktik pernikahan dini dengan berbagai alasan. Salah satunya kekhawatiran terjadinya kehamilan di luar nikah, Dalam hukum Islam sendiri sebenarnya batasan usia pernikahan banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga alasan tersebut perlu dikaji dari sudut maqashid syariah sehingga ditemukan makna secara rinci dari kebolehan atau tidaknya dari sudut masalah maupun mafsadat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk?. 2) Bagaimana tinjauan *Maqasid* Syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah?. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan pendekatan tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum, sumber data primer yaitu data yang di peroleh dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Genuk. Adapun data primer ini adalah hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur dan sumber data sekunder yaitu yang berangkutan dengan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Genuk baik dari dokumen, catatan-catatan tentang pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Genuk. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil dalam perspektif luar nikah di KUA Kecamatan Genuk tidak diterima karena sesuai dengan aturan yang berlaku, KUA Kecamatan Genuk berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama. Adapun alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan Agama melalui Sidang. 2) Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam tinjauan *Maqasid* Syari'ah diperbolehkan dilihat dari aspek *Hifz al-nasl*, karena pernikahan dini bisa menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah dan hal tersebut merupakan perintah agama, namun maksud masalah dan mafsadat dalam *Maqasid* Syari'ah tidak hanya dari sudut pribadi, Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa nash orang banyak sehingga keberadaan pernikahan dini dari Aspek *Hifz al-nafs* mengandung resiko terhadap reproduksi wanita yang rawan kematian, aspek *hifz al-qal*, merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan, aspek *hifz al-mall* berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga karena minimnya skill dan pada aspek *Hifz al-din* rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Sehingga usia perkawinan perspektif *maqasid syariah* merupakan usia di mana seseorang telah siap dan sanggup melakukan perkawinan hingga dapat mencapai tujuan utama dari perkawinan yang sesuai dengan anjuran *syari'at*.

Kata kunci: *Maqasid* Syari'ah, Pernikahan Dini, Kehamilan, Diluar Nikah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z\	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lãm	L	El
م	Mìn	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بَيَّنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فَا ditulis falã.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيلٌ ditulis tafsi}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. أُصُولٌ ditulis us}ûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. اَلزَّهْيَلِيُّ ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. اَلدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: اَلْمُجْتَهِدُ بِدَايَةِ ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti اِن ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti اِسْيَاءٌ ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti اِرْبَابٌ ditulis rabã'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti اَتَّخِذُوْنَ ditulis ta'khuzãna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, M.H., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Abu Hapsin,M.A.,Ph.D. selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala KUA Kecamatan Genuk beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.

8. Bapak Drs.KH.M Qodirun Nur. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Al – Hikmah beserta keluarga besar, berkah ilmu dan doanya yang selalu penulis harapkan.
9. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
10. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang,13 Desember 2021
Penulis



Khabib Ma'sum
NIM. 1402016016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10

	F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI	
	A. Pengertian Pernikahan.....	18
	B. Dasar Hukum Pernikahan.....	19
	C. Tujuan Pernikahan	24
	D. Syarat dan Rukun Nikah	26
	E. Larangan Dalam Pernikahan	32
	F. Hikmah Pernikahan.....	36
	G. <i>Maqasid</i> Syari'ah.....	39
BAB III	PERNIKAHAN DINI DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERJADINYA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN GENUK	
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Genuk.....	49
	B. Praktek Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Genuk.	58
BAB IV	TINJAUAN <i>MAQASID</i> SYARI'AH TERHADAP PERIKAHAN DINI DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERJADINYA HAMIL DI LUAR NIKAH	
	A. Analisis Praktek Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Genuk.....	78

B. Analisis Tinjauan <i>Maqasid</i> Syari'ah terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil Di Luar Nikah.....	90
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-Saran.....	116
C. Penutup.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasangpasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Dzariyat: 49.²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".³

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (farji).⁴

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga

¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 6.

² *Ibid.*, 9.

³ *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. KaryaToha Putra, Tt), 1057.

⁴ Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah*, Mawaddah, Warahmah, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 90.

tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula dengan pasangannya. Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/ lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/ kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing –

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 8.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 27.

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.⁷

Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki –laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan”.⁸ Perkawinan menurut fiqh yaitu akad antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalimat nikah. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah adalah :⁹

“Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki –laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhioan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi oleh Allah SWT.”

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hokum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang cukup pelik ditengah masyarakat.

Islam adalah ajaran yang sumbernya dari Tuhan, shalih likulli zaman wa makan, karena memang sifat dan tabiat ajaran Islam yang relevan dan

⁷ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 7

⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Sumur, 2004), 6

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

realistis sepanjang sejarah peradaban dunia, kebenaran Islam sebagai sebuah aturan universal yang bisa dipakai kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja mulai dibukanya lembaran awal kehidupan, sampai pada episode akhir dari perjalanan panjang kehidupan ini.

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terkandung dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal tersebut mereka istilahkan dengan Maqashid al-syariah.¹⁰

Secara Lughowy (bahasa), Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk plural dari Maqshad, Qashd, Maqshid atau Qushud yang merupakan bentuk kata dari Qashada Yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekuarangan.¹¹ Adapun Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹²

Maqashid al-Syariah ialah tujuan al-syar'I (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari

¹⁰ <https://ikhwatsepti.blogspot.com/2017/01/makalah-maqasid-al-syariah.html>., dikutip pada 28 November 2021

¹¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 178-179.

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 61

nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Fenomena yang berkembang di masyarakat telah biasa terjadi praktik pernikahan dini dengan berbagai alasan. Salah satunya kekhawatiran terjadinya kehamilan di luar nikah. Dalam hukum Islam sendiri sebenarnya batasan usia pernikahan banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di Indonesia mengacu pada undang – undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan aturan tersebut maka pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan undang – undang pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu permohonan pernikahan di bawah umur dapat dikabulkan jika memenuhi alasan-alasan hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ditinjau dari perspektif Maqasyid Syari'ah, dengan judul "Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk?

2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah.

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan hazanah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang fiqih bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait *Maqasid Syari'ah*.
 - b. Untuk menambah wawasan dan hazanah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang fiqih bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadi hamil di luar nikah
2. Praktis
 - a. Bagi Pihak KUA Kecamatan Genuk, penelitian ini dapat menjadikan informasi tentang pernikahan pernikahan dini dengan alasan

kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Genuk.

- b. Bagi Masyarakat dapat dijadikan informasi tentang aturan pernikahan dini.
- c. Bagi pembaca dapat literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang syari'ah.

D. Telaah pustaka

Penulis sadari bahwa apresiasi masyarakat Muslim dalam mengkaji wacana mengenai pernikahan dini telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian terhadap pernikahan dini dengan alasan keterbatasan ekonomi peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis bahwa wacana yang memperbincaangkan tentang pernikahan dini cukup banyak dilakukan terutama dalam literature-literatur yang berbicara seputar hukum. Namun kajian Tentang tinjauan *maqasid* syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadi hamil di luar nikah belum dilakukan. Diantaranya tulisan yang spesifik berbicara mengenai pernikahan dini diantaranya:

Pertama skripsi dari Bahrul Ulum dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang "Perkawinan dibawah Umur Dalam Perundang –

Undang-undang Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” tahun 2009 .¹³ Dimana pembahasan mengenai ketentuan nikah dibawah umur menurut undang – undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspektif hukum islam. Perbedaan penelitian ini adalah lebih fokus pada ketentuan nikah dibawah umur menurut undang – undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspektif hukum islam, didalam penelitian ini menitik beratkan pada undang – undang yang berlaku pada UU No 1 tahun 1974 yang terfokus pada pengajuan undang – undang tentang pernikahan dini.

Kedua skripsi dari Hairi dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Fenomena Pernikahan Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura Studi Kasus Di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” tahun 2009.¹⁴ Perbedaan penelitian ini ialah menitik beratkan kenapa maraknya terjadinya pernikahan di usia muda di kalangan muslim Madura dan fokus pada satu tempat yaitu di Desa Banjar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Ketiga skripsi dari Amalia Najah dari UNISNU yang membahas tentang “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa kedung Leper Bangsri Jepara” tahun 2015.¹⁵ Dimana pembahasan skripsi ini tentang problematika pernikahan dini dikarenakan belum siapnya untuk menikah dan masalah – masalah setelah terjadinya pernikahan. Perbedaan

¹³ Skripsi Bahrul Ulum , *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, fakultas syariah dan hukum, Yogyakarta,2009

¹⁴ Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yogyakarta 2009

¹⁵ Skripsi Amali Najah , *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*, fakultas syariah, Jepara, 2015

penelitian ini adalah lebih fokus pada satu daerah yaitu Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara.

Keempat skripsi dari Affan Sabili dari UIN Walisongo yang membahas tentang “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus KUA Kecamatan Pegandon” tahun 2018.¹⁶ Dimana pembahasan skripsi ini mengenai pengaruhnya pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah lebih fokus pada satu daerah yaitu KUA kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Kelima skripsi dari Maulida Achsanti dari UIN Walisongo yang membahas tentang “Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak” tahun 2019. Dimana pembahasan skripsi ini adanya bias gender antara laki – laki dan perempuan dalam praktik pernikahan usia anak. Bahkan dianggap wajar oleh masyarakat setempat.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat, namun penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada kajian *Maqasid* Syari’ah terhadap fenomena pernikahan dini tersebut yang tidak di kaji pada penelitian di atas.

¹⁶ Skripsi Affan Sabili, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus KUA Kecamatan Pegandon 2012 – 2017*, fakultas syari’ah dan hokum, Semarang 2018

¹⁷ Skripsi Maulida Achsanti, *Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Semarang 2019

E. Metode Penelitian

Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁸ Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pencerahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²⁰ Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Penelitian

¹⁸ Husaini Usman dkk. *Metodologi penelitian social*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 41

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), 52

yang dimaksud menggambarkan pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Genuk.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.²² Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Genuk.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, sumber data primer primer dalam hal ini adalah data yang di peroleh dari pasangan yang

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 13

melakukan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Genuk. Adapun data primer ini adalah hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.²³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder di jadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang berangkutan dengan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Genuk baik dari dokumen, catatan-catatan tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif KUA kecamatan Genuk.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autorotatif). Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Pernikahan
- 2) Surat An-Nur ayat 23
- 3) Hadits Riwayat Imam Muslim tentang perintah atau anjuran untuk nikah.

²³ Adi Rianto, *Metodelogi Penelitian Sasial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57

4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi disini disebut petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan data analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

1) Buku

- a) Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat, 2000
- b) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2009
- c) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- d) Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- e) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

2) Skripsi

- a) skripsi Bahrul Ulum dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Perkawinan dibawah Umur Dalam Perundang – Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” tahun 2009
- b) Skripsi Hairi dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Fenomena Pernikahan Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura Studi Kasus Di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan” tahun 2009.
- c) Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang membahas tentang “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa kedung Leper Bangsri Jepara” tahun 2015
- d) Skripsi Affan Sabili dari UIN Walisongo yang membahas tentang “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus KUA Kecamatan Pegandon” tahun 2018
- e) skripsi Maulida Achsanti dari UIN Walisongo yang membahas tentang “Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak” tahun 2019.

4. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan yang ditanya, atau responden.²⁴ Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab pula dengan lisan. Ciri utama dari wawancara yaitu kontak langsung dengan narasumber Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pimpinan KUA Kecamatan Genuk dan para pasangan muda mengenai masalah apa yang biasa menjadi persoalan tidak harmonisnya pernikahan.

b. Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi merupakan peristiwa masala lalu bentuknya dapat berupa surat, notulensi rapat, kliping, artikel. Pelaksanaan dokumentasi dalam penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumentasi, foto, buku-buku, file komputer dan lainnya yang diambil dari KUA Kecamatan Genuk.

5. Metode Analisis Data

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan.

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 193-194

Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.²⁵

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁶

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data dengan menggunakan yuridis empiris atau sosiologi hukum.²⁷ Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan *Maqasid* Syari'ah terhadap perikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka sistematika

²⁵ *Ibid*, 103-104

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 6-7.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 13

penulisan skripsi ini penulis sampaikan secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Antara lain berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II, berisi tentang teori pernikahan, pernikahan dini serta konsep maqasyid syari'ah.

BAB III, berisi tentang fenomena pernikahan dini di masyarakat.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis terhadap Perkawinan dini atas dasar kekhawatiran terjadi hamil di luar nikah dan analisis maqasyid syari'ah

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu Nikah : نكاح , yang berarti menikah; kawin.²⁸ Kemudian dari kata itu Kamal Muhtar mendefinisikan arti nikah sebagai berikut :

“Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti : arti haqiqat (sebenarnya) dan arti majaz (kiasan). Arti haqiqat dari nikah adalah “*dham*”, yaitu menghimpit, menindih atau berkumpul/bersetubuh, sedang arti majaznya adalah *watha*’, yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.”²⁹

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Th. 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau (*Mīṣāqon Golīzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹ Menurut Mahmud Yunus adalah bahwa pernikahan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah.³² Sedangkan menurut Azhar Basyir pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan

²⁸ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 2001), 255.

²⁹ Kamal Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 1.

³⁰ *Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1991), 1.

³¹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2009), 14.

³² Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayat, 2010), 1.

kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.³³

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), 13.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)³⁴

Di samping ayat-ayat di atas juga terdapat hadits Nabi yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk nikah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
“Hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (HR. Muslim)³⁵

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa itu merupakan ajaran Islam “Sunnah Rasul”, maka nikah dapat dikategorikan sebagai ibadah, oleh sebab itu kita diharapkan untuk melaksanakannya.

Dalam melakukan pernikahan yang merupakan Sunnah Rasul tidak serta merta semua orang bisa dengan leluasa menikah, namun ada hukum-hukum tertentu yang telah ditetapkan para ulama'. Dalam penentuan hukum pernikahan para fuqoha' berbeda pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali nikah hukumnya adalah sunnah. Kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka para ulama' sepakat bahwa hukum nikah itu ada lima, yaitu :

³⁴ *Ibid*,

³⁵ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 175.

1. Wajib : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk kawin dan apabila tidak menikah dikhawatirkan akan tergelincir pada perzinahan.
2. Sunnah : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan, namun jika tidak menikah tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina.
3. Mubah : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan, tapi bila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berzina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan istri pernikahan orang itu hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan dan membina keluarga sejahtera.
4. Makruh : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat zina jika ia tidak menikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban yang baik
5. Haram : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai tanggung jawab.³⁶

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), 46-47.

Dalam melaksanakan pernikahan ada beberapa ketentuan yang harus dipahami, yaitu dalam masalah ketentuan seorang perempuan yang boleh dinikahi, karena tidak semua perempuan itu dapat dinikahi, dalam ketentuannya hukum ada beberapa perempuan yang halal dan haram untuk dinikahi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, ada beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi sebagaimana dijelaskan di dalamnya, bahwa KHI membagi larangan itu menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Larangan nikah yang bersifat abadi
2. Larangan nikah yang bersifat sementara atau waktu tertentu saja.

Tentang larangan yang bersifat abadi akan dituturkan dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 23,³⁷ yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (النساء: 23)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 28

(dan sudah kamu ceritakan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam Pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 23)³⁸.

Sedangkan larangan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menuturkan sebagai berikut:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain, artinya menikahi seorang wanita yang sedang dalam proses pernikahan pria lain itu tidak boleh, sebelum ada kejelasan bahwa pria itu sudah melepaskan dan memutuskan pertaliannya.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah*³⁹ dengan pria lain, artinya, wanita yang masih dalam waktu iddah baik itu iddah mengandung, iddah perceraian, atau iddah ditinggal mati suaminya sebelum selesai atau habis masa iddahnya, wanita itu tidak boleh untuk dinikahi.
3. Seorang wanita dengan seorang yang beragama Islam.⁴⁰

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan disyari'atkan pernikahan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara

³⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI., 2015), 120

³⁹ *Iddah adalah: masa penantian yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan oleh suaminya (Cerai hidup atau cerai mati) ini berguna jika ia ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Maksudnya untuk mengetahui apa kandungannya berisi atau tidak dengan wanita yang diceraikannya (masanya yaitu 4 bulan 10 hari, dan bila ia mengandung iddahya hingga melahirkan), Ibid, 29*

⁴⁰ *Ibid.,*

seorang laki-laki dengan seorang perempuan,⁴¹ untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,⁴² sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara’.

Tujuan dari pernikahan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagiadan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Surat An-Nur ayat 23 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَايَجِدُ وَنَ نِكَآ حَا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور
(33 :

⁴¹ Peunoh Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 108.

⁴² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 24.

“Dan orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (QS. An-Nur : 33).⁴³

Berdasarkan pengertian yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa tentram, kasih sayang (*Mawaddah warahmah*) dan untuk menjaga kehormatan diri.

Di samping itu Aunur Rohim Faqih dalam Bimbingan dan Konseling Islam menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah :

1. Dapat tersalurkan nafsu seksual dengan sebagaimana mestinya dan juga sehat (jasmani dan rohani) baik alamiah maupun agamis.
2. Tersalurkan perasaan kasih dan sayang yang sehat antar jenis kelamin yang berbeda.
3. Tersalurkan naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang pria, yakni dengan cara memperoleh keturunan.
4. kebutuhan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat.
5. Pembentukan generasi mendatang yang sehat, baik kuantitas maupun kualitas.⁴⁴

Tujuan pernikahan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 549.

⁴⁴ Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI, 2011), 71-72.

saksi karena pernikahan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.⁴⁵

Menurut Soemijati, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁴⁶ Berdasarkan pendapat Soemijati, tersebut dapat diperinci bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

D. Syarat Dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁴⁷ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."⁴⁸ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat

⁴⁵ A. Ghazali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 6

⁴⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 27

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 966.

⁴⁸ *Ibid.*, 1114.

adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,⁴⁹ melazimkan sesuatu.⁵⁰

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁵¹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,⁵² bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.⁵³ Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁵⁴

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2

⁴⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),. 64

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2012), 34

⁵¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 50

⁵² Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th), 118.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 59.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁵⁵

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan memelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.

⁵⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2010),. 80

- c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami.⁵⁶
3. Wali. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila),

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 64.

- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.⁵⁷

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".⁵⁸

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.

⁵⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam...*, 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 71.

⁵⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, h. 65.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."⁵⁹

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.⁶⁰ Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.⁶¹

⁵⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 65.

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 84.

⁶¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam...*, 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 34-40.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.⁶²
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

E. Larangan Dalam Pernikahan

Tujuan agama Islam mensyariatkan pernikahan. Melaksanakan pernikahan dengan tidak ada maksud untuk mencapai tujuan itu adalah pernikahan yang menyimpang dari yang telah disunnahkan Rasulullah saw. Karena itu, pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang dibenci oleh Rasulullah saw. dan tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Di antara tanda-tanda pernikahan yang telah menyimpang dari tujuan ialah pernikahan yang semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, bukan untuk melanjutkan keturunan, bukan untuk membentuk keluarga muslim yang bahagia dan diridhai Allah, pernikahan untuk waktu-waktu yang tertentu saja

⁶² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam...*, 25.

dan sebagainya. Oleh karena itu, agama Islam melarang pernikahan yang di bawah ini:

1. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu untuk bersenang-senang dan diadakan untuk waktu-waktu tertentu saja.

2. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* adalah nikah yang tujuannya adalah untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya itu, sehingga mereka dapat nikah kembali.

3. Nikah *syighar* (nikah tukaran)

Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwalian dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki lain itu menikahkan pula seorang wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki itu tanpa kesediann membayar mahar.

4. Nikah *tafwidh*

Nikah *tafwidh* adalah nikah yang didalam sighth akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada poihak calon istri.

5. Nikah yang kurang salah satu dari syarat-syarat atau rukunnya

Apabila suatu nikah dilaksanakan dengan keadaan kurang salah satu syarat-syarat atau rukun-rukunnya, maka nikah itu dinyatakan batal dan nikah itu dianggap tidak pernah terjadi.⁶³

Dalam hal mahar penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya, termasuk di dalamnya tunai atau ditangguhkan, diucapkan pada saat akad nikah dan hukumnya adalah sunnah.⁶⁴ Akan tetapi pembayarannya dapat ditangguhkan dengan persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita berhak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut.⁶⁵

Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaiannya, pasal 38 KHI mengatur:

- a. “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar”.⁶⁶

Selanjutnya, terdapat pula larangan perkawinan, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”

- a. Karena pertalian nasab.
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

⁶³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 105-111.

⁶⁴ Taqiyuddin Abi bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, (Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th), 60

⁶⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th), 160.

⁶⁶ Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda.
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla aldukhul*.
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- c. Karena pertalian susuan
 - 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - 2) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 3) Dengan wanita saudara susuan, dan kemenakan susuan ke bawah. Dengan seorang wanita bibi susuan ke atas.
 - 4) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁶⁷

Adapun larangan perkawinan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁶⁸

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan.

- a. “Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - 1) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’I, tetapi masih dalam masa iddah.”⁶⁹

⁶⁷ Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

⁶⁸ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

⁶⁹ Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Selanjutnya, dilarang juga melaksanakan pernikahan dikarenakan talak tiga atau li'an sebagaimana diatur dalam pasal 43 Kompilasi:

- (1) "Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
 - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny".⁷⁰

F. Hikmah Pernikahan

Allah SWT mencanangkan syari'at pernikahan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga tentunya terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita petik. Karena Allah SWT tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu tanpa arti atau sia-sia. Adapun hikmah-hikmah pernikahan tersebut adalah:

Pertama, secara alami, manusia diciptakan secara berpasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya butuh suatu solusi.⁷¹ Oleh karena itu, untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradab dan sehat, Islam mensyari'atkan aturan pernikahan sebagai suatu solusi.

Dengan adanya syari'at pernikahan ini akan membangun suatu hubungan pergaulan yang kekal dan tidak ada yang dapat memutuskannya,

⁷⁰ Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 2008) 18-19.

kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami isteri akan menemukan suatu kesenangan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.⁷² Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Ar-rum : 22).⁷³

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti pernikahan dapat membuat panjang umur,⁷⁴ saling tolong menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.⁷⁵

Dalam lingkup yang lebih luas, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena ia makhluk sosial yang secara alami membutuhkan teman untuk bergaul. Begitu juga suami isteri tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, pernikahan selain mempunyai dimensi individual juga berdimensi masyarakat luas.

Kedua, dari segi agama, pernikahan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Karena sudah jelas bahwa pernikahan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci dan sakral. Dengan adanya pernikahan, nilai-nilai agama Islam dapat tetap

⁷² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M), 38.

⁷³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 21.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 22.

⁷⁵ Abū Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhāj al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.th) 459.

terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan melaksanakan pernikahan berarti pula seseorang telah melakukan pengabdian, sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.s Addzariyat: 56).⁷⁶

Ketiga, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salah satu tujuan melakukan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya keturunan ini sebagai hasil adanya suatu syari'at pernikahan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi, sebagaimana Allah SWT telah jadikan khalifah atasnya.⁷⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa' : 1).⁷⁸

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan aspek ini, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, tidak mandul.⁷⁹

⁷⁶ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 417

⁷⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, 39.

⁷⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 114

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 76

Hikmah tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum, yaitu apa yang disebut *maqasid asy-syari'ah*, bahwa tujuannya adalah untuk memelihara atau melindungi keturunan. Maka dari itu dilarang melakukan zina dan pernikahan yang diharamkan.

G. *Maqasid Syari'ah*

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan berakibat menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi logis membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal dalam aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normativnya secara global.⁸⁰

Sejak sekian lama Islam menawarkan sistem perdagangan yang lebih munasabah dan stabil berdasarkan keadilan sosial, ekuiti kebersamaan serta pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut yang menjadi inti dari *al-maqashid syari'ah* yaitu terjaga agamanya (*ad-din*), terjaga jiwanya (*an-nafs*), terjaga akal pikirannya (*al-aql*), terjaga hartanya (*al-maal*), dan terjaga keturunannya (*an-nashl*). Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa

⁸⁰ Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqosid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Riyad: Dar al-Ilmiyyah al-Kitab al-Islami, 1992), 40-46

mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Hal tersebut merupakan norma universal yang menjadi salah satu parameter sistem ekonomi syari'ah.⁸¹

Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad dengan menjadikan konsep *maqasid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam ikhtiar-ikhtiar kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi.⁸²

Maqasid syari'ah menurut bahasa berarti *tujuan*. Sedangkan ulama ushul *fiqh* mendefinisikan *maqasid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁸³ *Maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqṣud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.⁸⁴ Sementara itu, kata *maqāṣid*, menurut alAfriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *asysyari'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁸⁵ Oleh karenanya, secara terminologis, *almaqāṣid asy-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami

⁸¹ *Ibid.*, 40-46

⁸² Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2012), 20

⁸³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2010), 767

⁸⁴ HansWehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: McDonald & Evan Ltd, 2010), 1108

⁸⁵ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), 175

sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Maqasid* merupakan Jama' dari kata maqashid yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.⁸⁶ Secara akar bahasa *maqasid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashadan qashidun*. Yang berarti keinginan yang kuat dan berpegang teguh dan sengaja. Dalam kamus bahasa Arab Indonesia,⁸⁷ kata maqashid diartikan dengan menyengajakan atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata syari'ah adalah masdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang di datangi oleh manusia atau hewan untuk meminum air⁸⁸ selain itu berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁸⁹

Ditinjau dari segi istilah *Maqasid Al-Syari'ah* berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang kebaikan *Maqasid Al-Syariah* dengan penjas bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁹⁰ Jadi dapat ditarik

⁸⁶ Ahsan Lihasan, "*al-Fiah al-Maqashid' Inda al-Imami al-Syatibi*", (Mesir: Dar al-salam, 2008), 11.

⁸⁷ Mahmud yunus, "*kamus Arab-indonesia*", (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 243

⁸⁸ Abu al-Husaini Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis al-Laughah*, (t.p,t.t.), 262

⁸⁹ Hasbi Umar, "*nalar fiqhi kontemporer*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

⁹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi "*al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", (Beirut bibanon: Dar Al Fikr, 1994), 6.

kesimpulan bahwa *Maqasid Al-Syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud dan tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan suatu Hukum.

Menurut Muhammad Salim Muhammad, perumusan *maqashid syari'ah* seperti itu bersifat relatif; tergantung kepada waktu, ruang, keadaan dan seseorang.⁹¹ Lebih-lebih *maqasid syari'ah* harus mempertimbangkan *al-Masalih al-Mursalah* dengan dua orientasi: duniawi dan ukhrawi, seperti yang dikatakan oleh 'Izuddin ibn Abd. al-Salam; "*Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu sirna, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya.*"⁹²

Konsep *maqashid syari'ah* adalah teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maṣlaḥah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *maqashid syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-quran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).⁹³ Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undangundang (*Syārī'*) adalah *taḥqīq maṣalih al-khalq*

⁹¹ Muhammad Muhammad Salim, *al-Ta'lil fī al-Qur'an*, (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2005), 306

⁹² Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 143

⁹³ Isa Anshori, "Maqāṣid Al-Syārī'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret, 2009, 16

(merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara maqashid syari'ah.⁹⁴

Para ahli hukum islam mengkasifikasikan *Maqasid Al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan yang luas dari syari'at sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Kebutuhan hidup tersebut dengan kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang biasa dikenal dengan istilah *al-maqasid al khmazah* yaitu memelihara Akal, jiwa, harta, keturunan dan Agama.
2. Menjamin keperluan hidup sekunder (*hajiyat*) yang mencakup pemenuhan fasilitas yang membuat mudah umat islam dan tidak mempersulit umat islam dalam menjalankan kehidupannya.
3. Pembentukan perundang-undangan islam adalah untuk membuat berbagai perbaikan. Yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan social dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik atau dikenal dengan keperluan tersier (*thasiniyat*).

Teori Maqāsid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqāsid asy-syari'ah adalah kemaslahatan.⁹⁵ Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan

⁹⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 2015), 151

⁹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 69

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁶ Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syatibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (*hifz addīn*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*hifz an-nafs*) dan (3) akal pikirannya (*hifz al-'aql*). Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4) keturunannya (*hifz an-nasl*) dan (5) harta bendanya (*hifz almāl*), misalnya bermuamalah.⁹⁷

Semua ulama mengakui bahwa *the ultimate goal-nya hukum Islam* adalah masalah. Akan tetapi karena semua ulama mempunyai pemikiran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tentang masalah dari sebuah aturan, maka keadaan yang seperti ini sangat terbuka bagi munculnya subjektivisme pemahaman. Oleh karena itu, untuk kepentingan *penderivasian maslahat* ke dalam sebuah hukum yang konkrit sekaligus untuk pengembangannya, ada baiknya diperhatikan perjenjangan norma-norma hukum Islam. Menurut teori ini, ada tiga level norma hukum. *Pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*), yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima (*maqasid al-syari'ah*). Norma abstrak inilah yang disebut sebagai tujuam hukum. *Kedua*, norma

⁹⁶ Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah Syatibi, t.th), 2

⁹⁷ *Ibid.*, 4

antara (tengah) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin-doktrin umum ini secara konkritnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). *Ketiga*, norma hukum konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.⁹⁸

Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hirarkis, di mana norma yang paling abstrak dikonkritisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkrit. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkritisasi antara lain dalam asas umum yang berupa kaidah fiqhiyyah, yaitu antara lain *al-masyaqqah tajlib al-taisir* (*kesukaran membawa kemudahan*). Asas ini dikonkritisasi lagi dalam bentuk peraturan konkrit dalam hukum perdata misalnya, orang yang sedang dalam kesulitan dana diberi kesempatan untuk penjadwalan kembali hutangnya. Contoh lain adalah nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam norma tengah, yaitu *asas kebebasan berkontrak* (*mabda' hurriyyah al-ta'aqud*). Asas kebebasan berkontrak ini dikonkritisasi lagi dalam bentuk norma konkrit boleh membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi, sepanjang tidak melanggar ketertiban hukum syar'i dan akhlak Islam (Ainurrofiq (ed.), 2012:).⁹⁹

Al-Maslahah al-mursalah ini, menurut Asy-Syatibi, adalah metode yang valid untuk digunakan dalam penetapan hukum Islam, demikian juga dia

⁹⁸ Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2012), 157-161

⁹⁹ *Ibid.*, 405

menawarkan syarat yang lebih longgar dan memegang prinsip tidak menyempitkan, yaitu: pertama, *maslaha* itu sesuai dengan maksud-maksud syara', sehingga tidak akan terjadi pertentangan dan dalil-dalil hukum. Jadi masalah itu harus termasuk masalah umum yang hendak di capai oleh syara', meskipun tidak ada dalil khusus untuk itu. Kedua masalah itu memang masuk akal, apabila dihadapkan kepada orang yang mempunyai nalar tinggi, ia akan menerimanya, ketiga hasil penerapan masalah itu akan menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak di inginkan oleh syara'. Syarat-syarat ini membuat ruang gerak yang luas bagi ahli hukum untuk menggali hukum-hukum Allah dengan metode al-maslahah mursalah.¹⁰⁰

Konsep *maqasid* asy-syari'ah Asy-Syatibi ini dapat dilihat dari dua dimensi yaitu:

1. *Qasd Asy-Syar'i* yakni tujuan as-syari' menciptakan hukum. Dimensi ini berhubungan dengan:
 - a. Tujuan utama (ibtida'an) asy-syari' dalam menciptakan hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam berbagai tingkatan
 - b. Tujuan asy-syari' dalam menciptakan hukum untuk dapat dipahami oleh mukallaf yang berhubungan dengan aspek kebahasaan dalam hal pemberian taklif

¹⁰⁰ Ibrahim Duksi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), 147

- c. Tujuan as-syari' dalam menciptakan hukum untuk membebani mukallaf dengan tuntutan-tuntutanNya, yang berhubungan dengan kemampuan, kesulitan, dan lain-lain.
 - d. Tujuan asy-syari' dalam menciptakan hukum untuk memasukkan mukallaf ke dalam naungan taklif-taklif atau hukum-hukumNya, sehingga dalam kehidupannya tidak mengikuti hawa nafsu.
2. *Qasd Al-Mukallaf* yakni tujuan mukallaf dalam penerapan hukum.

Dimenasi ini berkaitan dengan persoalan niat dan perbuatan mukallaf.¹⁰¹

Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.¹⁰² Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah, baik dalam alQur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁰³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.

Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah maslahah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah. Prinsip dasar syariah Islam menurut Ibnul Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini

¹⁰¹ *Ibid.*, 207

¹⁰² Fatkhi al Daraini, *al-Manahij al-Usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi Tasyri'*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 2015), 28

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 336

terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Segala permasalahan yang berubah, dari keadilan menjadi kezhaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariah Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan syariah merupakan keadilan Allah diantara hamba-hambaNya, rahmat bagi segala ciptaannya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmahNya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syariah Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariah Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibnu al-Qayyim, *I'lām alMuwaqī īn alMamlakah as-Saudiyah al-Arabiyyah*, (asSu'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, t.th.), Juz. 1, 41

BAB III

PERNIKAHAN DINI DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERJADINYA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN GENUK

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Genuk

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk

KUA Kecamatan Genuk merupakan salah satu KUA yang berada di wilayah sebelah timur kota Semarang yang menjadikan titik pemisah antara kota Semarang dan Kabupaten Demak. KUA Kecamatan Genuk terletak di Jl.Genuksari, Genuk, kota Semarang Telp (024) 6595426. KUA kecamatan Genuk berdekatan dengan :

- a. Pasar Genuk
- b. SDN Genuk
- c. Puskesmas kecamatan Genuk
- d. UPTD kecamatan Genuk

KUA Kecamatan Genuk terletak disisi timur wilayah kota semarang ± 10 km dari kota semarang, dengan batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten demak
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari
- d. Sebelah Utara : Laut Jawa.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Genuk yang dikutip pada tanggal 8 Oktober 2021

Kecamatan Genuk memiliki Luas wilayah 27,38 Km² yang terbagi menjadi 13 kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Muktiharjo lor, dengan jumlah penduduk 5,237 penduduk yang beragama islam berjumlah 5,107
- b. Kelurahan Gebangsari, dengan jumlah penduduk 9,206 penduduk yang beragama islam berjumlah 5,804
- c. Kelurahan Genuksari, dengan jumlah penduduk 15,646 penduduk yang beragama islam berjumlah 15,243
- d. Kelurahan Bangetayu Kulon dengan jumlah penduduk 12,661 penduduk yang beragama islam berjumlah 12,189
- e. Kelurahan Bangetayu Wetan dengan jumlah penduduk 9,638 penduduk yang beragama islam berjumlah 9,484
- f. Kelurahan Sembungharjo dengan jumlah penduduk 10,141 penduduk yang beragama islam berjumlah 9,897
- g. Kelurahan Penggaron Lor dengan jumlah penduduk 4,844 yang semuanya beragama islam
- h. Kelurahan Kudu dengan jumlah penduduk 7,221 yang semuanya beragama islam
- i. Kelurahan Karangroto dengan jumlah penduduk 10,082 penduduk yang beragama islam berjumlah 9,852
- j. Kelurahan Banjardowo dengan jumlah penduduk 8,088 penduduk yang beragama islam berjumlah 7,862
- k. Kelurahan Trimulyo dengan jumlah jumlah penduduk 4,294 penduduk

yang beragama islam berjumlah 4,163

l. Kelurahan Terboyo Wetan dengan jumlah penduduk 1,662 penduduk yang beragama islam berjumlah 1,654

m. Kelurahan Terboyo Kulon dengan jumlah penduduk 750 penduduk yang beragama islam berjumlah 746.¹⁰⁶

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Genuk

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Islam yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Meningkatkan pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan
- 4) Meningkatkan Pelayanan bimbingan keluargasakinah
- 5) Meningkatkan Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Meningkatkan Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Meningkatkan Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

¹⁰⁶ Dokumentasi KUA Kecamatan Genuk yang dikutip pada tanggal 8 Oktober 2021

- 8) Meningkatkan Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Meningkatkan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- 10) Meningkatkan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.¹⁰⁷

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas KUA Kecamatan Genuk

Struktur organisasi beserta pembagian tugas di KUA kecamatan Genuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kepala KUA kecamatan Genuk adalah Bapak H. Mustaghfirin, S.ag, MSI yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, & Motto Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 2) Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Urusan Agama
 - 3) Memimpin, mengorganisasikan dan melaksanakan pembagian tugas bawahan
 - 4) Melaksanakan kegiatan lintas sektoral
 - 5) Menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 6) Memeriksa dan Menandatangani berkas rekomendasi atau pengantar nikah, berkas legalisir kutipan Akta Nikah, surat penugasan dinas luar

¹⁰⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Genuk yang dikutip pada tanggal 8 Oktober 2021

- 7) Melaksanakan Bimbingan manasik/Penyuluhan Ibadah Haji tingkat kecamatan
- 8) Membuat laporan Keuangan KUA
- 9) Mengevaluasi kondisisarana dan prasarana Kantor Urusan Agama
- 10)Menerima Pemberitahuan Kehendak Nikah dan Rujuk.
- 11)Mendaftar dan memeriksa kehendak nikah calon mempelai dan wali, serta mengumumkannya
- 12)Mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan dan pelayanan nikah di balai nikah/di luar balai nikah
- 13)Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk di balai nikah atau di luar balai nikah
- 14)Menandatangani naskah pengumuman Kehendak Nikah/Model NC
- 15)Bertindak sebagai wali Hakim dalam wilayah kerjanya.
- 16)Menandatangani Akta Nikah beserta kutipannya
- 17)Menandatangani Buku Pendaftaran TC
- 18)Menyimpan dan mengamankan dokumen NTCR
- 19)Bertanggungjawab tentang Pembukuan, dan Penyetoran Biaya NR
- 20)Bertanggungjawab atas operasionalisasi SIMKAH dalam pelayanan di nikah/rujuk/ talak/cerai
- 21)Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf
- 22)Meneliti syarat-syarat perwakafan (wakif, nadhir, saksi dan dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah)

- 23) Meneliti dan mengesahkan Nadzir.
 - 24) Memimpin sidang pelaksanaan serta penyelesaian Ikrar Wakaf
 - 25) Menyimpan dan mengamankan dokumen perwakafan
 - 26) Membina nadhir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf sesuai peruntukannya
 - 27) Melakukan Pembinaan Takmir Masjid
 - 28) Bimbingan dan Konsultasi BP 4
 - 29) Melaporkan peristiwa NTCR secara berkala kepada Kantor Kementerian Agama.¹⁰⁸
- b. Sebagai penghulu muda adalah Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag MH yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) kepenghuluan
 - 2) Menyusun rencana kerja operasional (RKO) kegiatan kepenghuluan
 - 3) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk; Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk; Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya; dan Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media
 - 4) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah dan luar Balai Nikah
 - 5) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi
 - 6) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap

¹⁰⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Genuk yang dikutip pada tanggal 8 Oktober 2021

pengumuman peristiwa nikah/rujuk

- 7) Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatan calon pengantin
- 8) Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin
- 9) Mengarahkan/memberikan materi konseling/ penasihatan calon pengantin
- 10) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin
- 11) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk; Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim; Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk; Memandu pembacaan sighth taklik talak
- 12) Mengumpulkan data kasus pernikahan
- 13) Mengidentifikasi,memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
- 14) Menyusun monografi kasus
- 15) Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk
- 16) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk
- 17) Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat
- 18) Menyusun materi bimbingan muamalah
- 19) Membentuk kader pembimbing muamalah
- 20) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah, Sakinah I

- 21) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah
 - 22) Membentuk kader pembina keluarga sakinah
 - 23) Melatih kader pembina keluarga sakinah
 - 24) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
 - 25) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
 - 26) Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah
 - 27) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatn, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk
 - 28) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk
 - 29) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan
 - 30) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.¹⁰⁹
- c. Sebagai Pengelola Administrasi dan Dokumentasi adalah Bapak H. Suparwito, S.Pd.I. MPd.I yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Mengelola Surat Masuk/ Surat Keluar
 - 2) Membuat Rekomendasi atau Pengantar Kehendak Nikah
 - 3) Melayani Legalisasi Kutipan Akta Nikah
 - 4) Melayani Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah
 - 5) Melayani Permohonan Surat Keterangan Belum Menikah
 - 6) Melayani Permohonan Surat Keterangan Nikah
 - 7) Memberikan Informasi Pelayanan NTCR

¹⁰⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Genuk yang dikutip pada tanggal 8 Oktober 2021

- 8) mengelola Buku Tamu
 - 9) Mengalola Berita Acara Supervisi
 - 10) Mengelola Alat Tulis Kantor
 - 11) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung
- d. Sebagai Pengolah Bimbingan Masyarakat adalah Ibu NurHayati yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Menerima dan Memverifikasi Pendaftaran Nikah
 - 2) Mencatat pendaftaran pada buku pendaftaran nikah
 - 3) Memberikan Nomor Pendaftaran Nikah pada Blanko NB
 - 4) Mengklasifikasikan berkas nikah sesuai tanggal, bulan dan tahun
 - 5) Mengagenda dan Memberikan Nomor Akta Nikah
 - 6) Menyiapkan Blanko Akta Nikah (Blanko N) dan Kutipan Akta Nikah (Blanko NA)
 - 7) Mencatat dan Mengklasifikasi Blanko Nikah
 - 8) Membuat Laporan Kondisi Blanko Nikah (Stok Khusus)
 - 9) Input Data Nikah melalui SIMKAH
 - 10) Cetak Data Pemeriksaan Nikah melalui SIMKAH
 - 11) Membuat Akta Nikah melalui SIMKAH
 - 12) Cetak Akta Nikah Melalui SIMKAH
 - 13) Cetak Kutipan Akta Nikah
 - 14) Mengarsip dan Mengamankan Dokumen Nikah
 - 15) Mengolah Data Statistik KUA
 - 16) Mengolah Data File Kepegawaia

- 17) Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Bulanan
- 18) Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Tahunan
- 19) Mengarsip dan Mengamankan Bukti Setoran Nikah
- 20) Membuat Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN
- 21) Pengelola PNBPN KUA Genuk
- 22) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.¹¹⁰

B. Praktek Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif KUA Kecamatan Genuk

Pernikahan dini adalah fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang sangat kontra produktif terhadap anjuran normatif usia kawin legal formal. Fenomena tersebut terjadi karena di masa sekarang banyak sekali terjadi remaja yang hamil dahulu sebelum menikah yang disebabkan pergaulan yang bebas. Hal tersebut juga menjadikan banyak orang tua dan remaja sendiri yang ingin menikah mudah karena takut berbuat zina, terlebih orang tua yang tidak ingin malu gara-gara anaknya hamil terlebih dahulu sebelum menikah sedangkan anaknya dilihat berhubungan terlalu serius dengan lawan jenisnya atau pacarnya dan terlihat sangat intim sekali. demikian terkait pula dengan akibat keterbelakangan ekonomi keluarga dan struktur anggota keluarga yang besar, yang menyebabkan mendorong anggota keluarga untuk segera mengawinkan anaknya

Menurut pengakuan dari Bapak AR selaku tokoh agama yang bertempat tinggal di Kecamatan Genuk beliau menuturkan:

¹¹⁰ Dokumentasi KUA Kecamatan Genuk yang dikutip pada tanggal 8 Oktober 2021

Sebagaimana yang saya ketahui ada lima bahkan sampai enam pasang remaja yang melakukan pernikahan dini setiap tahunnya, mereka melakukan pernikahan disamping karena hamil duluan, juga ada orang tua yang takut anaknya hamil duluan, sedangkan sudah pacaran yang intim, maka dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan dan melanggar ajaran agama maka remaja tersebut dinikahkan

Lebih lanjut Bapak AR menjelaskan:

Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. Inisingkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. Ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua sering kali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik.

Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar sukasama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua, sehingga mereka melakukan pacaran yang kebablasan, tidak seperti zaman dahulu tidak berani bertemu lawan jenis secara sembarangan dan lebih patuh terhadap orang tua dan norma.

Menurut saya usia yang ideal menikah untuk anak laki-laki yaitu di atas usia 25 tahun, Cuma kan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada alasan seperti menikah di usia dini karena mereka saling cocok, mencintai dan juga sebaliknya. Disamping itu ada juga yang mengharuskan mereka untuk menikah. Khusus yang hamil duluan ya mau bagaimana lagi, sudah terlanjur berisi mungkin itu perut, mau tak mau ya si wanita harus mintak pertanggung jawaban. Menurut saya sih ini juga disebabkan oleh pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua. pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah itu terjadi akibat kurangnya kontrol dari orangtua serta lingkungan sekitarnya.¹¹¹

Disamping itu banyak juga remaja yang melakukan pernikahan dini karena adanya kemauan sendiri dari remaja tersebut. Faktor diri dari remaja itu sendiri menyebabkan pernikahan dini banyak terjadi pada masa

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak AR, tokoh Agama Kecamatan Genuk pada tanggal 11 Oktober 2021

pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang kecenderungannya saat ini sebagai akibat pergaulan bebas dan dipicu oleh akses layanan teknologi informasi tanpa batas dalam tanda petik nuansa pornografi dan pornoaksi yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusinya adalah dengan menikahkan mereka.

Memang banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan dini, ada faktor budaya, pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya, namun di daerah Kecamatan Genuk sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Genuk, salah satu faktor dominan yang menyebabkan adanya pernikahan dini adalah adanya pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah dan juga ketakutan dari orang tua pasangan remaja tersebut jika anaknya hamil duluan sehingga harus segera dinikahkan.¹¹²

Lebih lanjut ketua KUA Kecamatan Genuk menyatakan:

Remaja yang rata-rata memiliki kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul karena pergaulan yang intim tersebut banyak orang tua atau bahkan anaknya sendiri yang melakukan pernikahan dini.¹¹³

Dalam usia yang relatif muda mereka tidak mempunyai kegiatan lain sehingga berpeluang terjadinya pergaulan yang mengarah ke

¹¹² Wawancara dengan H. Mustaghfirin, S.ag, MSI, ketua KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 13 Oktober 2021

¹¹³ *Ibid.*

terjadinya pernikahan dini. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan, sehingga ada beberapa orang tua yang langsung menikahkan anaknya dari pada terjadi perzinaan yang dilarang agama dan mendapatkan penilaian negatif dari orang sekitar meskipun usianya lebih muda, diharapkan dengan menikah mereka lebih tanggung jawab dan tidak banyak melakukan perbuatan dosa, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu orang tua Bapak MZ:

Pernikahan dini pada anak saya lakukan, karena saya khawatir melanggar ajaran agama, dan norma masyarakat, meskipun anak saya pada waktu itu masih berumur 17 tahun, tapi udah pacaran dengan pacarnya yang sekarang jadi suamiya sejak SMP, sehingga takut hamil duluan dan berbuat zina.

Pernikahan dini yang dilakukan rata-rata karena alasan telah terjadi “kecelakaan” (hamil terlebih dahulu) dari faktor pergaulan bebas yang berdampak pada masa depan anak atas perbuatan orang tuanya. Dengan melihat keadaan seperti itu sehingga dapat terlaksananya pernikahan. Hal ini dilakukan karena hubungan seksual hanya dapat dilakukan dengan halal. melalui pernikahan. Sebenarnya beda pernikahan dan perzinaan tidaklah jauh, tetapi efek yang ditimbulkan sangat besar sekali, beda pernikahan dan perzinaan hanya pada akadnya saja. Apa susahnyanya mengikrarkan akad nikah, kalau nafsu sudah tidak dapat ditahan ketimbang bermaksiat lebih lama dan sampai terjadi kehamilan seperti itu, menambah dosa dan malu sajakan.¹¹⁴

Lebih lanjut Bapak MZ mengungkapkan:

Anak sekarang dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk: pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan termasuk juga WA (kirim WA) yang sangat rentan dengan perzinahan. atau menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Nanti kalau sudah kejadian biasanya kehidupan rumah tangganya tidak berkah dan anak yang dilahirkan mendapatkan cap negatif sebagai anak haram di masyarakat, sehingga dari pada hal tersebut terjadi pada anak saya lebih baik saya nikahkan soal rezeki ada yang sudah mengatur.¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak MZ, Orang tua pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 15 Oktober 2021

¹¹⁵ *Ibid.*

Remaja juga banyak yang melakukan pernikahan karena merasa sudah sangat cinta dengan pacarnya dan tidak mau terpisahkan dan tidak nyawan karena banyak diomongkan orang karena pacaran dan banyak juga yang menikah karena melihat banyak remaja yang lain menikah karena hamil duluan menjadi bahan pergunjungan masyarakat, sehingga remaja tersebut memutuskan untuk menikah dengan didasari rasa saling cinta, sebagaimana diungkapkan oleh EDS:

Kami berdua saling mencintai, akhirnya kami menikah atas kemauan sendiri sebab khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah, dan lagi pula suami sudah bekerja walaupun pekerjaan saya tidak tetap atau serabutan, sehingga saya berfikiran lebih baik menikah.¹¹⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh NIZ:

Saya menikah diusia dini yaitu umur 16 tahun karena sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpacaran saya yang sering datang ke rumah dan mengajak keluar jalan-jalan, dan sehingga menjadi omongan banyak orang, dan orang tua kami takut kami hamil duluan, maka akhirnya kami dinikahkan pada tahun 2018. Orang tua kami tidak keberatan apabila harus membantu memenuhi kebutuhan kami karena saya belum memiliki pekerjaan tetap.¹¹⁷

Pernyataan lain diungkapkan oleh SL:

Saya dinikahkan pada Tahun 2019 ketika saya masih berusia 16 tahun karena kemauan sendiri. kami sudah berpacaran kurang lebih satu tahun dan saling suka satu sama lain. Lagi pula orang tua saya takut akan kedekatan kami, dan banyak kejadian di daerah sini hamil diluar nikah. Orang tua saya malu jika itu terjadi'.¹¹⁸

¹¹⁶ Wawancara dengan EDS, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 17 Oktober 2021

¹¹⁷ Wawancara dengan NIZ, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 17 Oktober 2021

¹¹⁸ Wawancara dengan SL, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 15 Oktober 2021

Perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang serta untuk memperoleh keturunan yang sah pula agar generasi penerus dari suatu keluarga tidak punah. Namun apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur, tentunya kemungkinan besar tujuan dari perkawinan itu tidak dapat terwujud Tetapi tidak semua perkawinan yang dilakukan pada usia dini akan mempunyai dampak negatif, adapula dampak positifnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya adalah pasangan suami, RZ dengan VS mereka mengatakan :

Semenjak kami menikah pada agustus lalu, keluarga kami ayem-ayem saja, tapi kadang kala juga bertengkar, maklum pemikiran kami masih belum dewasa, tapi kami masih bisa mengontrol emosi masing-masing, selain itu kami juga sudah kenal cukup lama jadi sudah mengetahui watak atau sifat diantara kita. Pada awal nikah, kami sering mendengar juga gunjingan dari masyarakat, "masih kecil-kecil sudah berani menikah, memang istrinya mau dikasih makan apa". Mendengar gunjingan tersebut kami bersikap biasa dan tenang, sebab kalau didengarkan malah akan menambah masalah lagi'. karena pada waktu kami menikah karena dari pada melakukan zina, seperti yang banyak terjadi pada masyarakat sini hamil duluan.¹¹⁹

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh IN, Beliau mengatakan bahwa :

Dari mulai menikah, sampai sekarang ini alhamdulillah kami bahagia, Keluarga kami juga sudah tenang karena kami sudah menikah, namun yang membuat saya belum tenang yaitu omongan dari para tetangga, mereka bilang "masih kecil kok sudah dinikahkan, lebih baik di pondokkan biar tidak berpacaran terus, masih kecil kalau nikah merepotkan orang tua saja", berpacaran lama kalau tidak segera menikah, disalahkan , menikah dini juga digunjing. Namun kami menyikapi itu semua dengan tenang, sebab kami masih muda. Memang dulu kami menikah karena kedua orang tua kami takut kalau

¹¹⁹ Wawancara dengan RZ dan VS, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 19 Oktober 2021

kami hamil duluan karena melihat hubungan kami yang sudah sangat dekat.¹²⁰

Pernikahan dini yang dilakukan atas dorongan diri sendiri dan faktor kekhawatiran orang tua kalau anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama, menjadi bahan gunjingan tetangga, atau takut tidak berkah hidup kalau banyak melakukan zina, sebagaimana diungkapkan oleh UNK:

Saya melakukan pernikahan dini disaat saya berumur 17 dan suami umur 19 dilakukan karena cinta. sudah lama berpacaran, kemudian dari ayah menawarkan untuk dilakukan pernikahan agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain dan memang karena kemauan dari dalam diri sendiri, dari pada di tunda-tunda dikhawatirkan malah hamil duluan.¹²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh NM:

Saya memang menginginkan segera menikah, agar terpenuhi kebutuhan hidup, saya sudah lulus sekolah SMA, jadi daripada menganggur, tidak kuliah dan hamil diluar nikah, mending menikah.¹²²

Kekhawatiran orangtua mengenai masa remaja karena masa tersebut sangat rawan yang disebabkan oleh sifat ingin tahu dan mencoba hal-hal baru termasuk dalam perilaku seksual tanpa diiringi pengetahuan dan informasi dengan kesehatan reproduksi akan mengakibatkan terjadinya aktivitas seksual sebelum tercapainya kematangan mental dan spiritual. Orang tua juga berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang akan melampaui batas bahkan takut anaknya tidak berada didalam jalan yang benar. Di usia anak yang masih belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan

¹²⁰ Wawancara dengan UNK, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 19 Oktober 2021

¹²¹ Wawancara dengan IN, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 19 Oktober 2021

¹²² Wawancara dengan NM, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 23 Oktober 2021

orang tua tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya, dengan alasan lebih baik segera dinikahkan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan anaknya tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh PP:

Orang tua menginginkan saya menikah pada waktu itu mungkin karena ayah dan ibu mendukung ketika kami menginginkan perkawinan agar tidak ada kekhawatiran mengenai dampak berpacaran yang menjerumus pada hamil duluan atau berbuat zina yang banyak terjadi digugurkan karena takut tanggapan orang-orang yang tidak baik”

Banyak sekarang kejadian yang seperti hamil diluar nikah, disini sudah lumrah saja terjadi, salah satu penyebabnya yaitu karena pergaulan bebas itu sendiri. Banyak anak remaja zaman sekarang yang memiliki pergaulan bebas, seperti halnya berjalan atau keluyuran dengan lawan jenis tanpa memandang waktu, ada yang sampai tengah malam, dan ada juga saya lihat nongkrong sambil mabuk-mabukan bersama dengan lawan jenis, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹²³

Begitu dengan AKK yang menikah karena dijodohkan keluarga karena ia yang sudah mulai suka jalan keluar rumah bersama teman-temannya yang menimbulkan kekhawatiran orangtuanya. Orang tua lebih memilih segera menikahkan anaknya. Walaupun masih dibawah umur daripada anak perempuannya terlanjur hamil duluan. AKK yang sudah mengalami perkembangan yang menonjol pada masa remajanya, yaitu terjadi perubahan-perubahan fisik yang mempengaruhi pula perkembangan kehidupan seksualnya. Perkembangan zaman pada remaja dengan mudah mendapatkan sajian tontonan, bacaan dan lainnya mengenai seks dapat mempengaruhi perilaku seksual yang menyimpang. AKK mengungkapkan:

Saya dijodohkan oleh orang tua, padahal belum niat menikah, namun tetap menerima pernikahan yang dilakukan. Orang tua saya takut anaknya yang sudah mulai sering keluar jalan-jalan sehingga khawatir

¹²³ Wawancara dengan PP, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 23 Oktober 2021

terjadi hal-hal yang diluar kendali orang tua dan terjadi hamil diluar nikah.

Memang kalau pernikahan dini kebanyakan memang hamil diluar nikah. Jangankan anak remaja, anak-anak jaman sekarang kebanyakan sudah punya pacar. Anak-anak SD, SMP aja banyak yang sudah berani goncengan berduaan sama pacarnya. Apalagi kalau ada acara-acara malam seperti konser dan lain sebagainya, banyak sekali itu anak laki dan perempuan pakai baju hitam-hitam, tatoan, terus bertindik setelah itu boncengan. Apalagi zaman sekarang teknologi kan udah pada canggih, anak kecil aja pegangannya udah tab, hp jadi mereka bisa berkomunikasi dengan mudah.¹²⁴

Pernikahan dini yang disebabkan karena rasa takut akan adanya perzinahan sangat didukung oleh tokoh agama sebagai mana diungkapkan oleh Bapak HZ:

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. Terkadang pergaulan juga menjadi faktor pernikahan dini, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia dini, dari pada menjalin hubungan yang tidak berstatus halal. Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarnya.

Bahwa perkawinan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat karena mencegah bahaya harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah tetapi jika kawin sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih baik pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang membenarkannya.¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti gambarkan beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini dan alasannya di dalam tabel berikut:

¹²⁴ Wawancara dengan AKK, pelaku pernikahan dini di Kecamatan Genuk pada tanggal 23 Oktober 2021

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak HZ, tokoh Agama Kecamatan Genuk pada tanggal 10 Oktober 2021

Tabel 3.1
Pelaku Pernikahan Dini

No	Subyek Nikah Dini	Tahun Nikah	Umur Waktu Nikah	Keterangan
1	EDS	2019	17	Menikah atas kemauan sendiri sebab khawatir hamil di luar nikah
	KR		18	
2	NIZ	2018	16	berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan orang tua kami takut hamil duluan
	NH		16	
3	SL	2019	16	Kemauan sendiri. kami sudah berpacaran kurang lebih satu tahun dan saling suka satu sama lain dan orang tua takut terjadi hamil diluar nikah
	MR		17	
4	RZ	2021	18	Menikah karena dari pada melakukan zina, seperti yang banyak terjadi pada masyarakat sini hamil duluan
	VS		17	
5	UNK	2018	17	Sudah lama berpacaran, kemudian dari ayah menawarkan untuk dilakukan pernikahan agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain dan memang karena kemauan dari dalam diri sendiri, dari pada di tunda-tunda dikhawatirkan malah hamil duluan
	RP		19	
6	NM	2018	17	Daripada menganggur, tidak kuliah dan hamil diluar nikah, mending menikah
	BP		18	
7	PP	2000	17	Ayah dan ibu mendukung, agar tidak ada kekhawatiran mengenai dampak berpacaran yang menjerumus pada hamil duluan atau berbuat zina
	DK		16	

				dan takut tanggapan orang-orang yang tidak baik
8	AKK	2019	17	Orang tua saya takut anaknya yang sudah mulai sering keluar jalan-jalan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang diluar kendali orang tua dan terjadi hamil diluar nikah
	RZ		17	
	IN	2018	17	Kedua orang tua kami takut kalau kami hamil duluan karena melihat hubungan kami yang sudah sangat dekat
	DU		18	

Fenomena pernikahan dini di wilayah kerja KUA Kecamatan Genuk tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan dan staf yang ada di KUA Kecamatan Genuk, apalagi kalau alasan melakukan pernikahan dini adalah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah, karena untuk membangun rumah tangga harus bermodalkan kematangan baik fisik, psikis dan materi, hal yang benar adalah butuh sosialisasi dan peran semua pihak baik orang tua, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat yang jauh dari kemaksiatan bukan menikahkan anak yang masih usia mudah menjadi solusinya. Karena kalau hal tersebut menjadi alternatif penyelesaian pernikahan dini akan terus menjadi masalah, baik itu karena takut akan terjadi perzinahan atau bahkan

yang lebih para lagi hamil diluar nikah.¹²⁶ Lebih lanjut Kepala KUA Kecamatan Genuk mengungkapkan

Dunia remaja masa kekinian, di tandai dengan berpakaian serba mini, sempit, ketat bahkan transparan kemudian memamerkan lekuk tubuh dan memamerkan bagian tubuh mereka yang seksi, dan mereka yang tidak melakukan hal tersebut dianggap tidak gaul. Dari istilah gaul inilah korban pergaulan bebas (terjebak dalam perilaku seks bebas) yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Rasa cinta terhadap lawan jenis di usia remaja yang tidak mendapat perhatian orang tua yang mengakibatkan lepas kendali dan terjerumus ke dalam perzinahan. Hal yang berlebihan seperti ini menjadikan mereka itu menjadi cinta buta, terlalu larut dalam dunia percintaan, sehingga tidak bisa dipisah diantara keduanya.

Pergaulan remaja saat ini semakin memprihatinkan, pergaulan mereka lebih ke condong ke arah hal-hal yang kurang bermanfaat, dan dikenal bebas. Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas

Kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah (akibat pergaulan bebas), mendorong mereka untuk segera menikah di usia dini. Mereka beranggapan menikahkan anaknya di usia dini suatu bentuk perlindungan terhadap anak tersebut. Namun disisi lain menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kebebasan dalam memilih.

Kalau melihat pelaku pernikahan dini yang paling dominan adalah bagaimana keluarga itu. Bagaimana orientasi keluarga orang tuanya. Kalau orangtuanya penuh perhatian kepada anaknya maka orang tua itu akan menyiapkan anak tersebut untuk terdidik dengan baik, memiliki wawasan hidup yang luas Sampai membimbing untuk siap menghadapi hidup mandiri dalam pernikahan. Orang tua tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya. Maka pendidikan dalam keluarga sangat penting. Pihak KUA walaupun harus melaksanakan karena persyaratan lengkap dan Dispensasi Pengadilan Agama.¹²⁷

¹²⁶ Wawancara dengan H. Mustaghfirin, S.Ag, MSI, ketua KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 13 Oktober 2021

¹²⁷ *Ibid.*

KUA Kecamatan Genuk memiliki berbagai prosedur ketika masyarakat mengajukan pernikahan di usia dini. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Genuk:

Sebagaimana dijelaskan di undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan ditentukan batasan umur tersebut calon mempelai diharapkan udah mempunyai kecakapan sempurna atau sudah dewasa untuk melaksanakan suatu perkawinan. Penentuan kecakapan bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai.

Dan rata-rata kebanyakan perkawinan usia dini yang mendaftar ke KUA Kecamatan Genuk adalah karena kehamilan diluar nikah, adapun terkadang orang tua memiliki pandangan lain anaknya segera dinikahkan karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika ada pasangan yang ingin melakukan pernikahan usia dini atau di bawah umur dalam penyelesaian kasus perkawinan usia dini dari pihak KUA Kecamatan Genuk ini yakni memberitahukan kepada pasangan pelaku pernikahan dini atau pihak orang tua untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan juga mendapatkan izin orang tua. Dan dari pihak KUA pun saat ini juga memiliki agenda seperti pengarahan atau sosialisasi terkait pernikahan ataupun usia pernikahan.

KUA memiliki Tugas Fungsi sudah ditentukan oleh regulasi perundang-undangan. Demikian juga dalam pelaksanaan Nikah sesuai dengan UU perkawinan yang ada, yang dijabarkan dengan PP, PMA dan KMA. Pihak KUA tidak menikahkan calon pengantin yang umurnya kurang dari 19 tahun sesuai aturan mengenai batas minimal umur perkawinan. ketika akan melangsungkan suatu perkawinan maka harus mengajukan permohonan disepensasi nikah / kawin di pengadilan, kalau bertempat tinggal di Kecamatan Genuk maka pengadilannya adalah Pengadilan Agama Semarang. Dengan memperoleh surat dispensasi kawin tersebut, anak yang masih di bawah umur tersebut boleh melangsungkan perkawinan dan mereka sudah dianggap dewasa. pernikahannya pun juga sah menurut hukum. akan tetapi seandainya beliau melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari pengadilan maka

Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk tidak akan menerbitkan buku nikah.¹²⁸

Lebih lanjut Kepala KUA Kecamatan Genuk mengatakan

Pengakuan orang tua mempelai yang akan melakukan proses administrasi pernikahan dini anaknya adalah bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas. Orang tua sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarangleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan.

Standar Operasional KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama. adapun alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan yang sangat patut diterima untuk dilakukan pernikahan dini atau alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan agama melalui sidang.¹²⁹

Upaya penanggulangan pernikahan dini yang dilakukan KUA Kecamatan Genuk melalui perannya sebagai berikut:

1. Pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA Kecamatan Genuk. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Genuk membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.

Usia dini didefinisikan pula sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan

¹²⁸ Wawancara dengan H. Mustaghfirin, S.Ag, MSI, ketua KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 13 Oktober 2021

¹²⁹ *Ibid.*

tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Penolakan yang dimaksud disini ialah apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dan permohonannya ditolak oleh pihak KUA dan Pengadilan Negeri

KUA Kecamatan Genuk berusaha memperketat seleksi administrasinya dan berkomitment tidak menerima suap, sehingga dapat menimalisir penyimpangan- penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazim dilakukan oleh banyak orang.¹³⁰

2. Penyuluhan dan sosialisai undang-undang perkawinan Dalam hal ini, pihak KUA Kecamatan Genuk mensosialisasikan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Genuk mengadakan penyuluh kepada masyarakat mengenai dampak negative pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis da aspek laiinya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang- Undang yang dilakukan melalui wadah lembaga pendidikan dan lembaga sosial dan lembaga sosial keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Genuk, melalui pengajian- pengajian, khutbah jumat dan lainnya, itu pun tidak dilakukan secara berkala.¹³¹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama salah satu penyuluh KUA Kecamatan Genuk menyatakan:

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

Salah satu faktor yang mendorong pihak KUA Kecamatan Genuk untuk menanggulangi pernikahan dini adalah karena banyaknya kasus menikah di bawah umur dan melihat dari dampak pernikahan dini itu sangat mengganggu dan sangat merusak dari pada kesehatan bagi pelaku pernikahan dini itu sendiri sehingga kami dari pihak KUA Kecamatan Genuk khususnya penyuluh berupaya agar bisa menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Genuk ini sendiri.¹³²

Proses sosialisasi KUA Kecamatan Genuk sendiri dilakukan dengan adanya pertemuan dalam bentuk formal dan bentuk non formal. Dalam bentuk formal sendiri pihak KUA mengundang diantaranya tokoh agama. Dalam pertemuan ini banyak yang dibahas oleh pihak KUA Kecamatan Genuk dengan tokoh agama. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Genuk berencana akan melaksanakan penyuluhan lintas sektoral dimana pada kegiatan ini akan diundang Camat, Kapolsek, Kesehatan, Koramil, PKK, Korwil sebagai pemateri. Kemudian, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Kecamatan maka langkah selanjutnya dilakukan persuratan ke sekolah-sekolah yang akan di datangi. Setelah itu, pihak KUA Kecamatan Genuk bersama dengan pihak yang telah bekerja sama sebagai pemateri akan terjun langsung ke sekolah-sekolah yang telah ditentukan (SMP/SMA). bahan materinya sendiri terdiri atas bagaimana bahaya pernikahan dini, kenakalan remaja, bahaya narkoba dan pergulan bebas.¹³³

Salah satu bentuk sosialisasi KUA Kecamatan Genuk yang lain yaitu adanya Jumat Ibadah. Penyuluhan tentang pernikahan dini ini

¹³² Wawancara dengan Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag MH, Penghulu Muda KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 22 Oktober 2021

¹³³ Wawancara dengan H. Mustaghfirin, S.Ag, MSI, ketua KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 13 Oktober 2021

dilakukan setiap dua kali dalam sebulan yakni setiap hari Jumat di Masjid-masjid dan kantor desa dengan mengundang seluruh masyarakat setempat dan kegiatan ini merupakan kegiatan non formalnya KUA Kecamatan Genuk.¹³⁴

3. Pelayanan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah.

Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA Kecamatan Genuk, mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA Kecamatan Genuk lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-undang sebagai factor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA Kecamatan Genuk juga melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mananggulangi pernikahan dibawah umur.¹³⁵

4. Pelayanan di bidang kepennghuluan.

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Genuk mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisaikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

KUA Kecamatan Genuk menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya

¹³⁴ Wawancara dengan H. Mustaghfirin, S.Ag, MSI, ketua KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 13 Oktober 2021

¹³⁵ *Ibid.*

menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat.¹³⁶

Namun pihak KUA Kecamatan Genuk mengalami beerapa hambatan ketika berupaya memberikan penyuluhan dan penyadaran terhadap ketidakbolehan pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat antara lain

1. Perbedaan makna pernikahan dibawah umur dalam sudut pandang agama dan Negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, kalau tidak ada izin dari pengadilan agama, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baliqh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan Islam dan menjadi.¹³⁷

2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah faktor penghambat dalam menanggulangi pernikahan dini, kasus kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas menjadi salah satu alasan menikahkan anak di usia dini.

Hal tersebut diutarakan Kepala KUA Kecamatan Genuk:

“Kami sebenarnya tidak pernah memberi izin kepada para pendaftar yang masih di bawah batas usia yang ditentukan kecuali karena si pendaftar hamil di luar nikah, tentunya tidak ada jalan lain selain menikahkan pasangan tersebut.¹³⁸

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag MH, Penghulu Muda KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 22 Oktober 2021

¹³⁷ Wawancara dengan H. Mustaghfirin, S.Ag, MSI, ketua KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 13 Oktober 2021

¹³⁸ *Ibid.*

3. Pemahaman Masyarakat yang Masih Minim

Minimnya pemahaman masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini khususnya bagi kesehatan mental, ibu saat hamil begitupun terhadap bayi yang ada dalam kandungan. Berdasarkan wawancara bersama penghulu di KUA Kecamatan Genuk, beliau mengungkapkan bahwa:

“Banyak orang tua menikahkan anaknya tanpa melihat dampak yang bisa saja terjadi bagi si anak padahal jika melihat pada kaca mata medis pernikahan dini sangat memungkinkan akan mempengaruhi kesehatan anak apalagi jika nanti dia hamil. Kondisi mental yang masih labil, kondisi rahim yang belum kuat untuk dibuahi akan mempengaruhi kesehatan si ibu dan anak yang dikandungnya.¹³⁹

Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang dampak negatif pernikahan dini khususnya bagi kesehatan menjadi salah satu penghambat KUA Kecamatan Genuk dalam menanggulangi pernikahan dini. Pernikahan usia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika tidak dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan, seperti diungkapkan penghulu KUA Kecamatan Genuk:

Pernikahan di usia dini akan membawa dampak negatif bagi kehidupan kedua belah pihak pasangan, apabila mereka memasuki kehidupan berumah tangga tidak dibekali dengan kesiapan, sehingga pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya perceraian bagi kedua pasangan tersebut.¹⁴⁰

Masalah yang timbul dari pernikahan usia dini tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, bahkan pernikahan di usia dini dapat

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag MH, Penghulu Muda KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 22 Oktober 2021

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag MH, Penghulu Muda KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 22 Oktober 2021

berpengaruh terhadap orang tua masing-masing. Apabila pernikahan diantara anak-anaknya lancar maka mereka merasa senang. Namun apabila sebaliknya pernikahan dari anak-anaknya gagal maka mereka merasa sedih dan kecewa.¹⁴¹

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Budi Kuswanto, S.Ag MH, Penghulu Muda KUA Kecamatan Genuk, pada tanggal 22 Oktober 2021

BAB IV

TINJAUAN *MAQASID* SYARI'AH TERHADAP PERIKAHAN DINI

DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERJADINYA HAMIL

DI LUAR NIKAH

A. Analisis Praktek Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif KUA Kecamatan Genuk

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹⁴² Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari Perkawinan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan- kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan sehingga Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki- laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.¹⁴³

¹⁴² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴³ Latif Nasarudin. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah 2001), 13

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁴⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : , Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.

Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik. yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan. serta mengikuti sunnah Rasulullah. Undang - Undang perkawinan disamping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga

¹⁴⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7

memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan dibawah Umur.

Pernikahan ini banyak terjadi di masyarakat tidak terkecuali di daerah Kecamatan Genuk, banyak remaja yang menikah sebelum usia 19 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan berbagai sebab maupun faktor yang melatarbelakangi, namun faktor adanya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah dan menghindari fitnah dari orang sekitar karena terlalu alam berpacaran menjadikan salah satu faktor penting remaja Kecamatan Genuk melakukan pernikahan ini, baik itu karena perasaan suka sama suka maupun karena dorongan dari orang tua. KUA Kecamatan Genuk sebagai lembaga pemerintah yang menangani proses pernikahan di wilayah Genuk tentunya menyikapinya sesuai dengan aturan yang berlaku. KUA Kecamatan Genuk berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jika ada pasangan yang ingin melakukan pernikahan usia dini atau di bawah umur dalam penyelesaian kasus perkawinan usia dini dari pihak KUA Kecamatan Genuk ini yakni memberitahukan kepada pasangan pelaku pernikahan dini atau pihak orang tua untuk mengajukan dispensasi ke

Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan juga mendapatkan izin orang tua. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

KUA memiliki Tugas Fungsi sudah ditentukan oleh regulasi perundang-undangan. Demikian juga dalam pelaksanaan Nikah sesuai dengan UU perkawinan yang ada, yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Pihak KUA tidak menikahkan calon pengantin yang umurnya kurang dari 19 tahun sesuai aturan mengenai batas minimal umur perkawinan. ketika akan melangsungkan suatu perkawinan maka harus mengajukan permohonan disepensasi nikah / kawin di pengadilan, kalau bertempat tinggal di Kecamatan Genuk maka pengadilannya adalah Pengadilan Agama Semarang. Dengan memperoleh surat dispensasi kawin tersebut, anak yang masih dibawah umur tersebut boleh melangsungkan perkawinan dan mereka sudah dianggap dewasa. Pernikahannya pun juga sah menurut hukum. akan tetapi seandainya beliau melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari pengadilan maka

Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk tidak akan menerbitkan buku nikah.

Standar Operasional KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama. adapun alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan yang sangat patut diterima untuk dilakukan pernikahan dini atau alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan Agama melalui Sidang

Sistem kerja yang dilakukan KUA Kecamatan Genuk dalam pandangan peneliti memang seharusnya menjadi tupoksi dalam menjalankan aturan yang berlaku, karena KUA Kecamatan Genuk adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan aturan negara dalam hal ini khususnya pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lebih dari itu kedisiplinan aparat KUA Kecamatan Genuk dengan tidak menerima alasan apapun tentang usia nikah yang tidak sesuai dengan aturan yaitu 19 tahun selain menjalankan aturan perundang-undangan namun lebih dari itu dengan tetap menjalankan aturan tersebut pihak KUA Kecamatan Genuk ingin menjadikan pernikahan tetap dilakukan dengan pasangan yang matang baik secara fisik maupun psikis, karena hal ini penting, bahkan pihak KUA Kecamatan Genuk mendukung nya dengan melakukan banyak sosialisasi terhadap hal tersebut.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan Dibawah Umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini

disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴⁵ Karena dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada unsur yang masih mudah akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda. Salah satu sebab kurang adanya harmonisasi dalam keluarga itu dapat bertitik tolak pada umur yang relatif masih muda ini, sehingga dengan bertambahnya umur cakrawalanya makin bertambah luas. kesiapan pribadi untuk melaksanakan peran-peran tertentu dan kesanggupannya untuk membentuk identitas dan kepribadian anggota keluarga kelak. Begitu juga kematangan umur diharapkan terjadi kematangan emosi dan pikiran. Seseorang telah mampu mengendalikan emosinya, berpikir dengan baik, dan dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan yang subjek inginkan. Faktor psikologis ini antara lain seseorang dapat saling menerima, saling mengerti dan saling mempercayai dan saling menolong¹⁴⁶

¹⁴⁵ http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam_kontemporer/1240.pernikahan_dini_dalam_perspektif_agama_dan_negara

¹⁴⁶ Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2004), 28

Lebih lanjut hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Genuk yang peneliti teliti menikah diusia dini karena kehendak dari dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya rasa saling cinta, dan khususnya alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah, karena disekitarnya banyak terjadi hamil diluar nikah, sedangkan dirinya sudah lama pacaran dan ditakutkan akan terjadi perzinaan yang dilarang agama dan lebih parah lagi terjadi hamil diluar nikah yang tidak ahnay dilarang agama juga memalukan pihak lelaki dan wanita yang melakukan. Hal ini berarti bahwa keinginan untuk menikah itu berasal dari desakan diri pribadi remaja yang menikah dan orang tua yang merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kekhawatiran ini muncul apabila anaknya sendiri sudah menjalin hubungan erat dengan lawan jenisnya, sehingga apabila tidak segera dikawinkan akan menjadi bahan gunjingan tetangga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hamil sebelum nikah.¹³

Pernikahan usia dini yang terjadi dalam masyarakat seperti yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Genuk merupakan fenomena yang terjadi baik secara turun-temurun merupakan tradisi pada masyarakat itu sendiri, karena pernikahan usia dini selalu diperkuat oleh norma-norma agama, norma hukum, negara dan adat serta yang terkait dengan tradisi kebudayaan masyarakat setempat dalam melakukan pernikahan dini. Budaya yang berkembang pada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan keten-tuan hukum di dalam negara ini tidak akan dires-pon

atau ditanggapi oleh setiap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Hukum yang berlaku di dalam negara ini dapat digantikan dengan hukum agama maupun hukum adat setempat yang diakui oleh setiap masyarakat itu sendiri.¹⁰ sehingga banyak terjadi nikah siri pada masyarakat karena adanya pelarangan tersebut dan merasa agama memperbolehkannya, hal inilah yang memang menjadi kendala dalam sosialisasi pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Genuk, padahal menikah diusia matang banyak sekali manfaatnya dan bahkan menikah di usia dini banyak menimbulkan faktor negatif, meskipun masih banyak juga yang tidak terdampak negatif ketika melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan oleh Sezgin & Punamäki, yang didalam penelitiannya menyebutkan bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan diusia 13 -15 tahun dan 16-19 tahun sangat rentan mengalami gangguan kecemasan (*anxiety*) dan peningkatan level depresi ketimbang wanita yang hamil dan melahirkan di usia yang lebih tua. Hal ini disebabkan pada usia belia 13-19 tahun, merupakan usia anak untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan teman- teman sebayanya. Rasa iri pada teman-teman yang masih dapat bermain dan bersekolah dengan bebas, sedangkan mereka harus tinggal dirumah dan mengurus rumah dan keluarga dapat menjadi salah satu pemicu pada peningkatan gangguan kecemasan (*anxiety*) dan level depresi. Faktor pasangan yang berperilaku kasar juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seperti depresi dan tanda-tanda gangguan kecemasan. Pada fase remaja, terjadi yang namanya

perubahan-perubahan pada fisik dan lain-lain. Otak remaja yang masih dalam keadaan berkembang menyebabkan bahwa ketidakpastian keputusan yang diambil oleh nya. Maka dari itu, terkadang remaja menjadi labil dalam memutuskan apa yang ia pilih. Dikarenakan perasaan labil tersebut, terkadang juga terjadi lonjakan emosi jika terjadi sesuatu yang tidak ia harapkan.¹⁴⁷

Begitu juga Penelitian yang dilakukan oleh Ainul & Amin, menyebutkan bahwa remaja yang hamil diusia muda kurang sekali dalam pengetahuan tentang kontrasepsi dan reproduksi. Pada umur 12 tahun, hanya 10% yang mengetahui apa itu alat kontrasepsi (berupa kondom) dan tidak mengetahui fungsi dari alat reproduksi mereka sendiri. Remaja yang melahirkan di umur yang muda dapat mempengaruhi kestabilan emosional karena harus mengasuh anak dan dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat tinggalnya dan perilaku suami yang tidak bertanggung jawab pada istrinya. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor dalam terjadinya perilaku abusif dari pasangan 15 dari 20 responden menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangan pria nya. Kekerasan yang dialami berupa tidak boleh makan, tidak tersedianya pakaian yang hangat untuk melindungi diri dari dinginnya cuaca, dan hubungan buruk ibu mertua.¹⁴⁸

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi

¹⁴⁷ A. U. Sezgin, & R. L. Punamäki, Correction to: Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence (Archives of Women's Mental Health, (2020), 23, 2, (155-166),

¹⁴⁸ S. Ainul, & S. Amin, (2015). Early marriage as a risk factor for mistimed pregnancy among married adolescents in Bangladesh. *Asia-Pacific Population Journal*, 30(1),

dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Wanita yang menikah di usia dini (di bawah 19 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai sangat diperlukan agar perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.¹⁴⁹

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon

¹⁴⁹ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 44

suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya, perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurangbaik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Namun dilihat dari perspektif sosiologis hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat. selalu ada korelasi atau bahkan benturan - benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum. Salah satu tokoh sosiologi Auguste Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivisme. Positivisme yaitu dimana manusia dapat menerima dengan sepenuhnya pandangan ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam. serta strategi untuk mengadakan pembaruan-pembaruan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan tersebut, seperti yang telah diketahui masyarakat desa lebih tertutup dalam hal-hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota. Emil Durkheim mengemukakan bahwa gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana dari masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya. Manusia lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahiriahnya

saja. Sedangkan menurut Max Weber bahwa masyarakat tradisional memiliki tipe tindakan non-rasional. tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.¹⁵⁰

Di masyarakat luas, saat ini muncul pemikiran yang hampir merata bahwa pernikahan usia muda adalah “pernikahan terpaksa, pernikahan darurat atau pernikahan penutup aib. Maka dari pada nama baik keluarga hancur lebih baik mereka dikorbankan dengan cara dipaksa agar segera menikah”¹⁵¹ Hal ini didukung oleh media elektronik yang semakin mengkristalkan makna pernikahan usia muda sebagai pernikahan darurat atau terpaksa karena kecelakaan (yang disengaja). Akibatnya masyarakatpun menilai bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan karena hamil duluan.

Jadi pernikahan dini adalah tameng yang paling handal untuk menjaga kehormatan. Dengannya pula, bala bencana akan mudah dihindarkan, umur produktif makin panjang terbentang, hingga siap untuk memenuhi hidup dengan karya cipta, bersama umat dan masyarakat secara keseluruhan. “Pernikahan usia muda merupakan corak khas yang ditelurkan oleh kehidupan *salafus shalih*.

¹⁵⁰ Emile Durkheim, *The Rule of Sociological Methode*, (New York: The Free Press, 2014), 127

¹⁵¹ Sahmul Basil, Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu), *QIYAS* Vol. 2, No. 1, April 2017

B. Analisis Tinjauan *Maqasid* Syari'ah terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil Di Luar Nikah

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, social, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak dilakukan dibawah tangan, karena perkawinan bersifat sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Dengan melakukan sebuah perkawinan, selain meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia, juga dapat mencegah terjadinya perzinahan. Sehingga dapat terciptanya ketentraman dan ketenangan jiwa.

Nikah usia muda di jelaskan lebih lanjut oleh Sri Handayani Hanum, yang dapat dibedakan, yaitu usia menikah dapat dibedakan antaranya:¹⁵²

1. Usia kawin belia1 yaitu antara 13-15 tahun
2. Usia kawin belia 2 yaitu antara 16-17 tahun
3. Usia kawin muda yaitu antara 18-19 tahun
4. Usia kawin dewasa yaitu 20 tahun keatas.

¹⁵² Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 56

Berkenaan masa remaja di atas, biasanya pernikahan usia muda dilakukan oleh pasangan di bawah 19 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik pun sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.⁷ Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Juhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.¹⁵³

Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan yang tidak dijelaskan khusus oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena itu Ulama tidak serta merta menjastifikasikan hukum pernikahan dini sebagai sesuatu yang dilarang atau dibolehkan. Tergantung sejauh mana nilai masalah dan mafsadat yang

¹⁵³ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, (Beirut:Dar al-Fikr, 2003), 2.

terkandung di dalam pernikahan tersebut. Al-syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyyat* bagi manusia itu sendiri.¹⁵⁴

1. Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun diantara lima sendi di atas yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. *Hifz al-nasl*

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga *hifz al-nasl* terjaga dengan baik. Seperti yang terjadi pada pernikahan RZ dengan VS, mereka menikah di usia dini karena tidak mau pacaran terlalu lama dan takut terjerumus perzinahan. Dalam konteks seperti ini, tentu yang dilakukan oleh RZ dengan VS sesuai dengan Al-Qur'an dalam memelihara keturunan.

¹⁵⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 6.

Syari'at Islam sebenarnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut diberlakukan wajib dengan hukuman dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat an-Nur (24) ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. an-Nur (24): 2).

Selain itu pelaku zina diharamkan kawin dengan mukmin, kecuali kawin dengan kawan berzina atau orang-orang musyrik.

Sebagaimana firman Allah QS. An-Nur ayat 3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin (QS. An-Nur: 3).

b. *Hifz al-nafs*

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa.

Dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderit

kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi.⁹⁰

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pernikahan dini mengancam terwujudnya *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan hal itu.⁹¹ Dalam konteks ini, pernikahan dini termasuk perbuatan yang mafsadat karena mengancam terwujudnya *hifz al-nafs*.

c. *Hifz al-'aql*

Hifz al-'aql adalah kewajiban memelihara akal. Dalam hal pernikahan, jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar.⁹² Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan.¹⁵⁵ Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya *hifz al-'aql* (memelihara akal). Namun, pernikahan ini juga memiliki masalah dalam *hifz al-*

¹⁵⁵ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37.

'*aql* (memelihara akal), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga.

d. *Hifz al-mal*

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya belum matang, masih minim skil dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-mal*. Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

e. *Hifz al-din*

Hifz al-din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam hal pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.¹⁵⁶ Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti mengancam *hifz al-din*. Dalam konteks ini, pernikahan dini tidak sesuai dengan *hifz al-din* (memelihara agama). Namun, jika dilihat dari tujuan pernikahan secara umum, seperti mengamalkan ajaran Rasulullah, memperbanyak umat Islam dan ingin mendapatkan kenyamanan,

¹⁵⁶ Muhammad Hasan, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 84

tentu pernikahan sangat dianjurkan oleh agama, sehingga *hifz al-din* terjaga dengan baik.

2. Hajiyat

Hajiyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, ia tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹⁵⁷ Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.¹⁵⁸

Adapun kebutuhan *hajiyat* yang berhubungan dengan pernikahan dini sesuai dengan penjelasan di atas tentang dampak pernikahan dini ialah cepat memiliki pasangan hidup. Sebab, masyarakat menikahkan anaknya yang masih remaja dengan harapan cepat memiliki pasangan hidup dan memiliki penjaga atau pendamping.

3. Tahsiniyat

Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan

¹⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 2000), 79.

¹⁵⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustafa Fi Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.th.), 175

kesulitan.¹⁵⁹ Dalam hal pernikahan dini, yang termasuk pada kebutuhan *tahsiniyat* adalah perijodohan. Sebab, bila tidak terjadi suatu perijodohan, maka tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (*dharuriyat*), atau menyulitkan kehidupan (*hajiyyat*). Namun, memenuhi kebutuhan ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi masyarakat.

Pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) dalam pernikahan dini harus menjadi pertimbangan matang. Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada praktik pernikahan dini sebagaimana dijelaskan diatas sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam Al-Qur'an.

Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam pernikahan dini diatas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukum Islam berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

¹⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, 80.

“Menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”¹⁶⁰

Nalar berpikir berdasarkan kaidah ini telah menjadi pedoman bagi hukum Islam yang lain. Contoh yang paling jelas mengenai *maslahat* dan *mafsadat* yang bercampur dalam satu masalah adalah aturan tentang perjudian dan mengkonsumsi khamr. Al-Qur‘an dengan tegas menjelaskan sisi mafsadat dan maslahat keduanya.¹⁰⁰ Namun pilihan Al-Qur‘an lebih berat kepada aspek mafsadatnya sehingga judi dan khamr ditegaskan keharamannya.¹⁰¹

Dari contoh di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini tidak bisa dilarang hanya karena di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. Mafsadat dan maslahat harus diukur atas pertimbangan *grade* masing-masing, yakni pertimbangan tingkatan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan *dharuriyat* tentu saja didahulukan dari *hajiyat* dan *tahsiniyat*, yang *hajiyat* didahulukan dari *tahsiniyat*.

Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah (*hifz al-nasl*), seperti yang terjadi pada pasangan nikah dini di Kecamatan Genuk, mereka menikah karena merasa pernikahan ialah jalan terbaik dari hubungan mereka untuk menghindari perzinahan akibat pacaran terlalu lama. Meskipun mereka menyadari bahwa pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat, seperti putus sekolah, atau kemungkinan perceraian karena pola pikir yang belum

¹⁶⁰ Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, t.th.), 205.

matang. Namun, mereka beranggapan jika hubungan itu tidak dilanjutkan ke pernikahan (pacaran), takut akan menimbulkan mafsadat/keburukan yang lebih besar.

Adapun *d}ara>r* yang ingin dihindari adalah:

1. Menghindari maksiat karena orang tua sangat khawatir melihat anaknya sudah melakukan hubungan pacaran dalam jangka waktu yang panjang.

D}ara>r yang ingin dihindari dari perilaku ini adalah :

- a. Terjadinya perzinaan yang merupakan larangan agama (*hifz}u al-Di>n*)
- b. Timbulnya dosa besar karena zina sebagai bagian dari menjaga agama (*hifz}u al-Di>n*), menjaga jiwa (*hifz} al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*hifz} al-ird}*) baik menyangkut pribadi maupun keluarganya
- c. Kemungkinan lahirnya anak hasil zina (*hifz}u al-nasl*)
- d. Ancaman kehormatan dan jiwa terutama perempuan dan anak yang kelak akan lahir (*hifz}u al-nafs wa ird}*)

2. Kehamilan di luar nikah. Akibat pergaulan yang terlalu bebas seringkali timbul perzinaan yang mengakibatkan kehamilan. Pernikahan dini kemudian menjadi pilihan dalam rangka ‘menyelamatkan’ anak yang ada dalam kandungan dan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 hal ini sah selama yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.¹⁶¹ Adapun *d}ara>r* yang hendak dihindari dari sebab ini adalah :

- a. Menghindari aib keluarga (*hifz}u al-ird}*) sebab dalam kehidupan sosial di masyarakat akan sangat besar aib dikala seorang perempuan hamil

¹⁶¹ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004), 147

dan melahirkan tanpa suami.

- b. Menyelamatkan status perempuan yang hamil demi menjaga jiwa (*hifz}u al-nafs*) dan kehormatannya (*hifz}u al-ird}*) sebab dengan dinikahkan ia akan memiliki suami yang bertanggungjawab terhadap keselamatan saat melahirkan dan ketika kelak ia mengasuh anaknya.
- c. Menyelamatkan jiwa anak yang kelak akan dilahirkan (*hifz}u al-nafs*) agar kelak ia mendapatkan perhatian dan perlakuan yang layak dalam hidupnya
- d. Menyelamatkan status dan hak-hak anak yang kelak akan dilahirkan (*hifz} al-nafs*), seperti hak kewarganegaraan, hak asuh, hak perwalian, hak pendidikan, dan lain sebagainya.

Dengan dinikahkannya pasangan usia dini maka kemungkinan akan munculnya potensi hilangnya kehormatan para pihak yang berkaitan dengan keluarga dapat dihindari. Sekalipun demikian perlu diwaspadai munculnya persepsi masyarakat yang pada akhirnya bisa menganggap ‘lumrah’ terhadap hubungan pacaran, kebebasan seksual, perzinaan, dan hamil di luar nikah. Sebab jika hal ini menjadi opini yang dianggap ‘lumrah’ maka akan membawa *d}ara>r* yang sangat besar bagi kemaslahatan agama, normasosial dan norma susila. Tentu hal tersebut bukanlah maksud konsep *d}ara>r* yang dipakai. Tetapi perlindungan kehormatan yang dimaksud adalah menghindari fitnah dan potensi keresahan yang timbul akibat perilaku menyimpang dari ajaran agama yang selama ini dijalani oleh calon pengantin usia dini.

Namun demikian, dalam konteks tertentu pernikahan dini di Kecamatan Genuk bisa menjadi suatu perkara yang harus dihindari, seperti menikah dengan alasan ingin cepat memiliki pasangan hidup (*hajiyat*), tetapi tidak mempertimbangkan mafsadat yang akan di temukan dalam pernikahan dini yang bersifat *dharuri*, yang mengancam terwujudnya *hifz al-din*, *hifz al-mal*, *hifz 'aql*, maupun *hifz al-nafs*.

Namun lembaga KUA Kecamatan Genuk sebagai lembaga negara tentunya tidak hanya berfikir tentang kepentingan pribadi setiap orang, namun harus berdasarkan kemasalahatan umum, sehingga tidak cukup hanya dengan berdasarkan Tingkatan *dharuriyat Hifz al-nasl*. Semuanya bergantung pada nilai kemasalahatan dan kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) seperti terhindar dari zina dan mafsadat (dampak negatif).

Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian *fuqaha* menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemasalahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan.¹⁶² *International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar* menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat dan shahih dalam

¹⁶² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS,2007), 100.

perspektif Islam.¹⁶³ Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Ciri-ciri psikologis yang paling mendasar adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara lebih matang, dan perasaannya menjadi lebih tenang.¹⁶⁴

Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial.¹⁶⁵ Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.¹⁶⁶

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian

¹⁶³ Mukti Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 147–52.

¹⁶⁴ Andi Mapreane, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 36–40.

¹⁶⁵ UNICEF, Early Marriage: Child Spouses. *Innocenti Digest* 2001, 2-29, dikutip pada tanggal 10 November 2021

¹⁶⁶ IPPF, *Ending Child Marriage: a Guide For Global Policy Action*. www.ippf.org. dikutip pada tanggal 10 November 2021

ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.¹⁰

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini.¹⁶⁷ Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlalu jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia

¹⁶⁷ USAID, *Preventing Child Marriage: Protecting Girls Health*. www.usaid.gov. dikutip pada tanggal 10 November 2021

muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks.² Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.¹⁶⁸

Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan hilangnya generasi berkualitas bagi bangsa di masa depan.¹⁶⁹

Ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah* maka bisa dikatakan sangat berbanding terbalik dengan tujuan dalam menjaga kemaslahatan karena apabila dampaknya beresiko fatal terhadap perempuan (Calon ibu) dan bayi yang ada di dalam kandungannya maka tentunya dapat mengancam terwujudnya (*hizf- nafs*) atau perlindungan terhadap jiwa.

Perlu disadari bahwa dihadapan Allah Swt. Nikah adalah potret kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan perintah Nya dan

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ N. Inayah, Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 2017, 178-193

merupakan ibadah dengan dasar niat yang suci. Apapun resiko yang dipikul dia tidak akan berkurang dari nilai-nilai ibadah. Namun yang menjadi persoalan kapan situasi ibadah itu lebih bijak dan ideal diibadahkan agar terhindar dari ibadah yang kurang sempurna. Dari aspek kesehatan tidaklah dipungkiri resiko yang ditimbulkan, namun manusia tidak boleh mundur selangkah bila pernikahan usia muda sudah dilangkah. Upaya pasangan suami istri menambal ketidak sempurnaan dalam menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga menjadi keharusan. Karena syariah masih menyimpan harapan untuk menjadikan sebuah keluarga yang hidup dengan kedamaian dan tentram.

Selanjutnya pada aspek *hifz al-qal* atau memelihara akal, Seseorang yang menikah di usia muda memang tidak kehilangan fungsi akalnya tetapi karena banyak dari mereka yang putus sekolah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Rendahnya pengetahuan dapat berimplikasi terhadap terbatasnya akses dalam kehidupan bermasyarakat, alhasil sebagian dari mereka harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya walaupun skill dan pengetahuan yang mereka miliki masih rendah, hal ini apabila ditinjau dari segi *Maqasid Al-Syari'ah* dampak pernikahan dibawah umur terhadap kurangnya kemandirian dapat mengancam terpeliharanya (*hifz al-mal*) perlindungan terhadap harta. Sebab akses pendidikan yang rendah dan skill yang kurang akan berdampak pada sulitnya perekonomian keluarga.

Salah satu hak yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Selain itu juga ditekankan lagi pada Pasal 49 Undang- Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*. Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl*. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al- nikah*(tujuan nikah) yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Dalam konsep pernikahan membatasi usia dalam pernikahan sama dengan menjaga keturunan, karena jika tidak cukup usia bisa menyebabkan

kelahiran anak yang tidak normal atau kondisi ibu yang kurang matang biologisnya. Hal tersebut justru mendatangkan *mudlarat* bagi umat manusia.

Menurut Al-Syatiby, syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid syariah*. Dengan kata lain, penetapan syari'at, baik secara keseluruhan maupun secara rinci didasarkan pada suatu motif penetapan hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan hamba. Urgensi menerapkan maqashid syariah dalam menentukan batas usia pernikahan, karena batas usia pernikahan tidak diatur secara jelas dalam syari'at Islam sehingga kehadiran maqashid syariah dalam menetapkan hukum terutama untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari kerusakan apabila melakukan pernikahan di bawah umur serta konsekuensi apabila menikah dibawah umur yang belum cukup kondisi fisik, psikis maupun kesiapan lahir batin sehingga rentan menimbulkan kerusakan lainnya seperti perceraian

Kebaikan adalah yang diakui oleh akal sehat dan hati yang bersih, merasa senang dengan kemanfaatan yang abadi dalamnya dan kecocokan untuk hidup serta maslahatnya sedemikian rupa, sehingga bagi orang yang berakal sehat tidak mungkin akan menolaknya/menentanginya bila dimasukkan dalam syara'. Sedangkan keburukan diberi pengarahannya apa yang diinginkan enggan untuk melakukannya. Kebaikan dan keburukan selain

mendapat kriteria obyektif, yakni adanya kemaslahatan, juga terlihat secara obyektif yakni dari segi penglihatan.¹⁷⁰

Adanya aturan mengenai batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan usia laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, mengingat pergaulan anak-anak remaja saat ini semakin bebas, sehingga perlunya perlindungan hukum terutama dalam batas usia nikah.

Pernikahan yang belum genap 19 tahun bagi perempuan akan menimbulkan banyak madarat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, dan dampak lainnya.¹⁷¹ Sehingga dengan adanya perlindungan hukum dapat mengurangi *kemafsadatan* dan menciptakan kemashalahatan sebagaimana dengan konsep *maqashid syariah* yaitu untuk menciptakan kemashalahatan umat manusia.

Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki (sejati) bukan yang hanya berdasarkan *wahm* (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum

¹⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 116

¹⁷¹ K. Fadal, Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 2016, 65–92

berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

2. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa nash orang banyak.
3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan nash atau ijma.¹⁷²

Penelitian Whitton *et. al* menyebutkan bahwa pasangan yang menikah dini menunjukkan kecenderungan mudah mengalami gejala depresi. Hal ini berkaitan dengan kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi konflik yang terjadi selama berumah tangga. Sebagian besar dari pasangan tersebut tidak mampu bertahan dalam rumah tangganya setelah 1 tahun pernikahan. Dalam penelitian ini di dapatkan hasil beberapa responden mengatakan sering bertengkar dengan suami sehingga mengganggu keharmonisan keluarga bahkan mengatakan untuk cerai. Pernikahan dini memiliki potensi lebih besar untuk mengalami kegagalan (cerai) karena ketidaksiapan sosial dan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak.¹⁷³

¹⁷² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119

¹⁷³ Whitton SW, Olmos-Gallo PA, Stanley SM, Prado LM, Kline GH, St. Peters M, et al. Depressive symptoms in early marriage: Predictions from relationship confidence and negative marital interaction. *Journal of Family Psychology*. 21, 2007, 297–306.

Hal ini sejalan dengan penelitian Roumali pernikahan di usia remaja pada umumnya akan menimbulkan masalah baik fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Kesulitan dalam beradaptasi terutama dialami oleh remaja putri yang melangsungkan pernikahan dini.¹⁷⁴ Begitu juga penelitian Santhya dampak pernikahan usia dini lebih dirasakan pada remaja putri di bandingkan remaja laki- laki misalnya terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna selain itu berpotensi mengalami kehamilan dengan komplikasi, persalinan prematur, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, kematian bayi, yang semakin meningkatnya jika kejadian kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷⁵

Kemaslahatan Tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*), yaitu suatu keperluan yang tidak pokok dan mendesak, tetapi memberikan nilai kesempurnaan dalam hidup, seperti amalan sunnat, adab-adab yang dianjurkan. Islam mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Asas- asas tersebut antara lain bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip dimana calon suami istri itu sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian, karena dalam perkawinan itu tidak hanya

¹⁷⁴ Roumali, *Dampak Pernikahan Dini di Indonesia*. Dalam <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32033/19357>. Diakses Tanggal 28 November 2017

¹⁷⁵ K.G. Santhya, Early Marriage and Sexual and Reproductive Health Vulnerable Women: A Synthesis of Recent Evidence from Developing Countries. *Current Opinion in Obstetrics Gynecology*. 23(5), 2011, 334-339

sementara melainkan sampaiakhirat kelak, perkawinan itu bukanlah hal yang harus disepelekan, karena seolah melakukan perkawinan seseorang harus membangun rumah tangga, menciptakan suasana yang aman dan juga tentram, memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, memberikan tempat kediaman untuk istrinya dan mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah, untuk itu memang harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.¹⁷⁶

Selanjutnya tinjauan *Maqasid* Syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Genuk.

Pertama adalah menjaga agama Berdasarkan kepentingannya, KUA Kecamatan Genuk melakukan penanggulangan pernikahan dini dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama, guna menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini penulis mengambil kaidah fiqh sebagai berikut :

فمن اتقى اشبهات فقد استبرا لدينه وعر ضيه

Artinya : “barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya”

Peneliti menganalisis, jika menilik kaidah diatas maka sangat berhubungan dengan langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan dini, dalam hal ini KUA Kecamatan Genuk ingin mewujudkan masyarakat yang harmonis dalam kehidupan sosial maupun dalam berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga harmonis tersebut, KUA Kecamatan Genuk

¹⁷⁶ D. A. Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 66

memberikan sosialisasi baik dalam bentuk bimbingan pra nikah maupun penyuluhan. Hal ini diharapkan bisa mendorong para masyarakat khususnya para remaja untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan pada usia muda, karena jika seseorang menikah pada usia yang muda maka akan diragukan mencapai tujuan perkawinan itu, yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah atau keluarga yang kekal dan bahagia.

Kemudian Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql.*)/ Pihak KUA Kecamatan Genuk juga memberikan perlindungan masyarakatnya akan bahaya menikah di usia muda, dimana jika seseorang menikah diusia masih muda, ditakutkan akan mengganggu mental atau akal seseorang tersebut khususnya para remaja, dimana umur yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu, malah dibebani oleh tanggung jawab akan rumah tangga. Hal ini menjadi beban mental tersendiri bagi seseorang tersebut, sehingga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sangat diragukan. Maka dari itu KUA Kecamatan Genuk menolak menikahkan seseorang yang belum mencapai batas umur minimal perkawinan di Indonesia.

Kemudian yang terakhir menjaga keturunan (*Hifdz Al-Ardh.*). KUA Kecamatan Genuk berupaya agar masyarakat Kecamatan Genuk khususnya para remaja agar menjaga kehormatan mereka dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang berakibat pada sesuatu yang tidak diinginkan atau dalam permasalahan ini adalah hamil diluar nikah dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan akan pentingnya pendidikan atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mereka.

Pernikahan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan *mudlarat* bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat *kemashlahatan* dan *kemudlaratan*, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya dalam kaidah *fiqih* dijelaskan sebagai berikut.¹⁷⁷

1. *الضرر يزال* Bahaya itu harus dihilangkan. Yakni mencegah kawin anak karena dampak yang membahayakan kepada pasangan suami isteri yang telah diuraikan di atas.
2. *الضرر والضرار* Tidak boleh membuat *mudharat* kepada diri sendiri dan tidak pula *mudharat* kepada orang lain. Contohnya kawin anak akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat yang lebih luas.
3. *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح* Menghindarkan kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan. Meskipun dampak positif dari menikah dini itu ada, namun dampak negatifnya ternyata jauh lebih besar, maka mendahulukan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam agama daripada mengambil dampak positifnya. Sehingga menaikkan batas usia perkawinan ini merupakan upaya menghindarkan masyarakat dari dampak negatif menikah dini.

¹⁷⁷ Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoaha Putera, t.th.), 59.

Maka menurut hemat peneliti, penetapan usia perkawinan oleh Pemerintah tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena dibalik aturan tersebut Pemerintah memiliki tujuan menghindarkan sederet dampak negatif dari praktek perkawinan dini. Sehingga dapat dikatakan bahwa usia perkawinan perspektif *maqasid syariah* merupakan usia di mana seseorang telah siap dan sanggup melakukan perkawinan hingga dapat mencapai tujuan utama dari perkawinan yang sesuai dengan anjuran *syari'at*.

Oleh karena itu, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini meskipun dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah maka peneliti menyimpulkan bahwa nilai kemudharatan dalam pernikahan dini lebih besar dari kemaslahatannya. Artinya, penulis lebih menganjurkan untuk mengikuti dan mentaati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun sebagaimana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Genuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Genuk tidak diterima karena sesuai dengan aturan yang berlaku, KUA Kecamatan Genuk berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama. Adapun alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan Agama melalui Sidang.
2. Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam tinjauan *Maqasid Syari'ah* diperbolehkan dilihat dari aspek *Hifz al-nasl*, karena pernikahan dini bisa menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah dan hal tersebut merupakan perintah agama, namun maksud masalah dan mafsadat dalam *Maqasid Syari'ah* tidak hanya dari sudut pribadi, Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh

orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa nash orang banyak sehingga keberadaan pernikahan dini dari Aspek *Hifz al-nafs* mengandung resiko terhadap reproduksi wanita yang rawan kematian, aspek *hifz al-qal*, merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan, aspek *hifz al-mall* berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga karena minimnya skill dan pada aspek *Hifz al-din* rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Sehingga usia perkawinan perspektif *maqasid syariah* merupakan usia di mana seseorang telah siap dan sanggup melakukan perkawinan hingga dapat mencapai tujuan utama dari perkawinan yang sesuai dengan anjuran *syari'at*.

B. Saran-Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap pelaksanaan perkawinan, khususnya kepada pimpinan KUA yang menerima pengurusan nikah dan masyarakat sebagai pelaku. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas minimal usia perkawinan di Indonesia.
2. Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah

seharusnya tidak dijadikan masyarakat alasan utama dalam melakukan pernikahan, yang lebih baik adalah mengelola sistem pengasuhan dan pendidikan keluarga sehingga anak dapat bergaul sesuai ajaran Islam, sehingga ketika anak menikah adalah keputusan terbaik bukan terpaksa dengan dalih menghindari zina

3. Aparat KUA harus mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan lebih intens melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti seminar, pengajian dan majelis ta'lim.
4. Menjadi tertib administrasi karena dianggap penting pencatatan perkawinan, tidak ada lagi pemalsuan umur dan nikah dibawah tangan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah*, Mawaddah, Warahmah, Yogyakarta: Absolut, 2004
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Afriqi, Ibn Mansur al, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar ash-Shadr, t.th
- Ainul, S. & S. Amin. Early marriage as a risk factor for mistimed pregnancy among married adolescents in Bangladesh. *Asia-Pacific Population Journal*, 2015
- Ainurrofiq ed., *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2012
- Amir, Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anshori, Isa, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret, 2009
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Bakr, Taqiyyuddin Abi, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Basil, Sahmul, Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektif *Maqasid Syari'ah* Studi Kasus Di Kua Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, *QIYAS Vol. 2, No. 1*, April 2017
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2010

- Daly, Peunoh, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005
- Daraini, Fatkhi al, *al-Manahij al-Usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi Tasyri'*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 2015
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Duksi, Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018
- Durkheim, Emile, *The Rule of Sociological Methode*, New York: The Free Press, 2014
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Fadal, K., *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*. *Jurnal Hukum Islam*, 141, 2016
- Faqih, Aunur Rohim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: LPPAI, 2011
- Ghazali, Al, *Al-Mustafa Fi Ilm Al-Ushul*, Beirut: Sar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.th.
- Ghozali, A., *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 2010
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Hans, Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd, 2010
- Hasan, Muhammad, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016
- Inayah, N., *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 Analisis Hukum Acara Peradilan Agama*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 102, 2017
- IPPF, *Ending Child Arriage: a Guide For Global Policy Action*. www.ippf.org.

- Jazairi, Abdurrahman al, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th
- Kamal Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam KHI* Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Lihasan, Ahsan, "*al-Fiah al-Maqashid' Inda al-Imami al-Syatibi*", Mesir: Dar al-salam, 2008
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mapreane, Andi, *Psikologi Remaja* Surabaya: Usaha Nasional, 2002
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Shatibi's of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 2015
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th
- , *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2012
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2007
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, t.th.

- Nasarudin, Latif. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah 2001
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 175.
- Nuh, Abd. Bin dan Oemar Bakry, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 2001
- Pasal 38-43 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 2004
- Qardhawi, Yusuf Al, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 2000
- Qayyim, Ibnu al, *I'lām alMuwaqī īn alMamlakah as-Saudiyyah al-Arabiyyah*, asSu'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, t.th.
- Raisuni, Ahmad ar, *Nazariyyah al-Maqosid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Riyad: Dar al-Ilmiyyah al-Kitab al-Islami, 1992
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Rianto, Adi, *Metodelogi Penelitian Sasial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Roumali, *Dampak Pernikahan Dini di Indonesia*. Dalam <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32033/19357>.
- Rumini, Sri dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'ruf, 2008
- Salim, Muhammad, *al-Ta'lil fi al-Qur'an*, Kairo: Universitas Al-Azhar, 2005
- Santhya, K.G., Early Marriage and Sexual and Reproductive Health Vulnerable Women: A Synthesis of Recent Evidence from Developing Countries. *Current Opinion in Obstetrics Gynecology*. 235, 2011

- Sezgin, A. U., & R. L. Punamäki, Correction to: Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence Archives of Women's Mental Health, 2020, 23, 2
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 2010
- Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Supadie, D. A., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2015
- Suyuthi, Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoah Putera, t.th.
- Syaṭibi, Imam Asy, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīshah Syaṭibi, t.th
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Umar, Hasbi, “*nalar fiqhi kontemporer*”, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1
- Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1991
- UNICEF, Early Marriage: Child Spouses. *Innocenti Digest* 2001, 2-29
- USAID, *Preventing Child Marriage: Protecting Girls Health*.
www.usaid.gov.
- Usman, Husaini dkk. *Metodelogi penelitian sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Whitton SW, Olmos-Gallo PA, Stanley SM, Prado LM, Kline GH, St. Peters M, et al. Depressive symptoms in early marriage: Predictions from

- relationship confidence and negative marital interaction. *Journal of Family Psychology*. 21, 2007
- Wolgitto, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2004
- Yunus, Mahmud, "*kamus Arab-indonesia*", Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990
- , *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat, 2010
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th
- Zajairi, Abū Bakr Jabir al, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.th
- Zakaria, Abu al-Husaini Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Muqayis al-Laughah*, t.p,t.t.
- Zarqa, Muhammad Al, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Al-Qalam, t.th.
- http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam_kontemporer/1240. pernikahan dini dalam perspektif agama dan negara
- <https://ikhwatsepti.blogspot.com/2017/01/makalah-maqasid-al-syariah.html>.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala KUA

1. Bagaimana dengan fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?
2. Apa saja alasan dari mempelai yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?
3. Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?
4. Bagaimana proses administrasi bagi pasangan yang menikah usia dini di KUA Kecamatan Genuk?
5. Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dibenarkan untuk melakukan pernikahan dini?
6. Bagaimana peran KUA Kecamatan Genuk terhadap fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Genuk?
7. Banyaknya pernikahan dini yang mengalami perceraian karena kurang matangnya usia, kalah dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini ?
8. Bagaimana KUA Kecamatan Genuk menyikapi umur yang kurang dari aturan dibolehkannya melakukan pernikahan?
9. Apakah semua yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk melakukan proses persetujuan diperbolehkannya menikah dini dipengadilan?
10. Apakah kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan yang sangat patut diterima untuk dilakukan pernikahan dini?
11. Bagaimana KUA Kecamatan Genuk menyikapi banyaknya fenomena pasangan yang menikah usia dini banyak melakukan perceraian?
12. Apakah menikah di usia dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah masih utama ditengah banyaknya pasangan yang menikah usia dini banyak yang melakukan perceraian?

Tokoh Agama

1. Bagaimana dengan fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?
2. Apa saja alasan dari mempelai yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Genuk?
3. Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Genuk?
4. Apakah menikah di usia dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah masih utama ditengah banyaknya pasangan yang menikah usia dini banyak yang melakukan perceraian?

Mempelai

1. Mengapa anda menikah di usia dini?
2. Apakah tujuan anda menikah di usia dini?
3. Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?
4. Apakah yang anda takutkan dengan terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?
5. Apakah karena dosa dari hamil di luar nikah atau karena malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah yang menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?
6. Apakah orang yang hamil diluar nikah dianggap tidak baik di masyarakat anda di era modern ini?
7. Apakah banyak kasus di daerah anda terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?
8. Apakah tidak bisa menahan nafsu sehingga terjadi kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?
9. Apakah ada proses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan karena anda menikah kurang umur?
10. Apakah anda mengubah tahun kelahiran anda sehingga dapat menikah di usia dini?
11. Apakah masalah kematangan, kemapanan tidak menjadi alasan anda menikah? Dan anda lebih kawatir terjadinya hamil di luar nikah, sehingga anada menikah di usia dini?
12. Mengapa anda menikah di usia dini sedangkan secara ekonomi anda belum matang?
13. Apakah anda berfikir tentang kesulitan berumah tangga karena menikah usia dini?
14. Bagaimana anda mengatur rumah tangga ketika menikah di usia dini?
15. Bagaimana tanggung jawab dalam keluarga ketika menikah di usia dini?
16. Apakah anda tidak takut dengan terjadinya banyak perceraian karena menikah di usia dini, karena masih labil dan egois?

Orang tua

1. Mengapa anda menikahkan anak anda di usia dini?
2. Apakah tujuan anda menikahkan anak anda di usia dini?
3. Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikahkan anak anda di usia dini?
4. Apakah yang anda takutkan dengan terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikahkan anak anda di usia dini?
5. Apakah karena dosa dari hamil di luar nikah atau karena malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah yang menjadi alasan utama anda menikahkan anak anda di usia dini?
6. Apakah orang yang hamil diluar nikah dianggap tidak baik di masyarakat anda di era modern ini?
7. Apakah banyak kasus di daerah anda terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikahkan anak anda di usia dini?
8. Apakah ada proses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan karena anda menikahkan anak anda kurang umur?
9. Apakah masalah kematangan, kemapanan tidak menjadi alasan anda menikahkan anak anda? Dan anda lebih kawatir terjadinya hamil di luar nikah, sehingga menikahkan anak anda di usia dini?
10. Apakah anda tidak takut dengan terjadinya banyak perceraian karena menikah di usia dini, karena masih labil dan egois?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Ketua KUA Kecamatan Genuk

H. Mustaghfirin, S.ag, MSI

Waktu : 13 Oktober 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah

Responden : Silahkan

Peneliti : Bagaimana dengan fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?

Responden : Dunia remaja masa kekinian, di tandai dengan berpakaian serba mini, sempit, ketat bahkan transparan kemudian memamerkan lekuk tubuh dan memamerkan bagian tubuh mereka yang seksi, dan mereka yang tidak melakukan hal tersebut dianggap tidak gaul. Dari istilah gaul inilah korban pergaulan bebas (terjebak dalam perilaku seks bebas) yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Remaja yang rata-rata memiliki kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul karena pergaulan yang intim tersebut banyak orang tua atau bahkan anaknya sendiri yang melakukan pernikahan dini. Rasa cinta terhadap lawan jenis di usia remaja yang tidak mendapat perhatian orang tua yang mengakibatkan lepas kendali dan

terjerumus ke dalam perzinaan. Hal yang berlebihan seperti ini menjadikan mereka itu menjadi cinta buta, terlalu larut dalam dunia percintaan, sehingga tidak bisa dipisah diantara keduanya.

Peneliti : Apa saja alasan dari mempelai yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?

Responden : Kalau melihat pelaku pernikahan dini yang paling dominan adalah bagaimana keluarga itu. Bagaimana orientasi keluarga orang tuanya. Kalau orangtuanya penuh perhatian kepada anaknya maka orang tua itu akan menyiapkan anak tersebut untuk terdidik dengan baik, memiliki wawasan hidup yang luas Sampai membimbing untuk siap menghadapi hidup mandiri dalam pernikahan. Orang tua tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya. Maka pendidikan dalam keluarga sangat penting. Pihak KUA kalaupun harus melaksanakan karena persyaratan lengkap dan Dispensasi Pengadilan Agama.

Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?

Responden : Kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah (akibat pergaulan bebas), mendorong mereka untuk segera menikah di usia dini. Mereka beranggapan menikahkan anaknya di usia dini suatu bentuk perlindungan terhadap anak tersebut. Namun disisi lain menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kebebasan dalam memilih.

Pengakuan orang tua mempelai yang akan melakukan proses administrasi pernikahan dini anaknya adalah bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas. Orang tua sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan

- Peneliti : Bagaimana proses administrasi bagi pasangan yang menikah usia dini di KUA Kecamatan Genuk?
- Responden : Sebagaimana dijelaskan di undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan ditentukan batasan umur tersebut calon mempelai diharapkan udah mempunyai kecakapan sempurna atau sudah dewasa untuk melaksanakan suatu perkawinan. Penentuan kecakapan bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai
- Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dibenarkan untuk melakukan pernikahan dini?
- Responden : Rata-rata kebanyakan perkawinan usia dini yang mendaftar ke KUA Kecamatan Genuk adalah karena kehamilan diluar nikah, adapun terkadang orang tua memiliki pandangan lain anaknya segera dinikahkan karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika ada pasangan yang ingin melakukan pernikahan usia dini atau di bawah umur dalam penyelesaian kasus perkawinan usia dini dari pihak KUA Kecamatan Genuk ini yakni memberitahukan kepada pasangan pelaku pernikahan dini atau pihak orang tua untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan juga mendapatkan izin orang tua. Dan dari pihak KUA pun saat ini juga memiliki agenda seperti pengarahan atau sosialisasi terkait pernikahan ataupun usia pernikahan.
- Peneliti : Bagaimana peran KUA Kecamatan Genuk terhadap fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Genuk?

- Responden : Pihak KUA menyarankan untuk menunda, seraya memberi pengertian tentang batas minimal usia nikah. Dan menyarankan untuk belajar atau mencari pengalaman terlebih dahulu untuk kesiapan menikah ketika usia sudah siap.
- Peneliti : Banyaknya pernikahan dini yang mengalami perceraian karena kurang matangnya usia, kalah dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini ?
- Responden : Salah satunya penyebabnya adalah hal tersebut
- Peneliti : Bagaimana KUA Kecamatan Genuk menyikapi umur yang kurang dari aturan dibolehkannya melakukan pernikahan?
- Responden : Kami sebenarnya tidak pernah memberi izin kepada para pendaftar yang masih di bawah batas usia yang ditentukan kecuali karena si pendaftar hamil di luar nikah, tentunya tidak ada jalan lain selain menikahkan pasangan tersebut.
- Peneliti : Apakah semua yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk melakukan proses persetujuan diperbolehkannya menikah dini dipengadilan?
- Responden : KUA memiliki Tugas Fungsi sudah ditentukan oleh regulasi perundang-undangan. Demikian juga dalam pelaksanaan Nikah sesuai dengan UU perkawinan yang ada, yang dijabarkan dengan PP, PMA dan KMA. Pihak KUA tidak menikahkan calon pengantin yang umurnya kurang dari 19 tahun sesuai aturan mengenai batas minimal umur perkawinan. ketika akan melangsungkan suatu perkawinan maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah / kawin di pengadilan, kalau bertempat tinggal di Kecamatan Genuk maka pengadilannya adalah Pengadilan Agama Semarang. Dengan memperoleh surat dispensasi kawin tersebut, anak yang masih dibawah umur tersebut boleh melangsungkan perkawinan dan mereka sudah dianggap dewasa. Pernikahannya pun juga sah menurut hukum. akan tetapi

seandainya beliau melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari pengadilan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk tidak akan menerbitkan buku nikah

Peneliti : Apakah kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan yang sangat patut diterima untuk dilakukan pernikahan dini?

Responden : Standar Operasional KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama. Adapun alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan yang sangat patut diterima untuk dilakukan pernikahan dini atau alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan agama melalui sidang.

Peneliti : Bagaimana KUA Kecamatan Genuk menyikapi banyaknya fenomena pasangan yang menikah usia dini banyak melakukan perceraian?

Responden : Perceraian yang banyak terjadi memang sangat disayangkan. Ada banyak factor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Menyikapi fenomena tersebut Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI sudah berusaha untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan. Dimana calon pengantin diberikan bimbingan tentang perkawinan yang meliputi materi kesiapan dalam pernikahan, mengelola keuangan keluarga, mengelola konflik, reproduksi wanita, menghindari KDRT, dll. Upaya ini dilakukan agar catin pa-pi ketika sudah masuk jenjang pernikahan membentuk keluarga memiliki wawasan berkeluarga sehingga hal ihwal berkeluarga bias sama-sama bertanggungjawab dalam ikatan suami-istri yang harmonis, bahagia, sejahtera, langgeng sakinah mawaddah wa rahmah. Tetapi bimbingan perkawinan ini tidaklah cukup karena waktu pelaksanaannya terbatas. Maka perlu bagi pasangan suami-istri untuk tetap belajar, menambah wawasan, di tempat yang lain.

Peneliti : Apakah menikah di usia dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah masih utama ditengah banyaknya pasangan yang menikah usia dini banyak yang melakukan perceraian?

Responden : Ada banyak kemungkinan: 1. Nikah usia dini karena alasan hamil akhirnya cerai dan 2. Nikah usia dini karena khawatir hamil tidak cerai/ pernikahannya langgeng. Kalau melihat sepintas lalu, sebenarnya factor pernikahan dini dengan alasan khawatir hamil menjadi penentu perceraian belum bisa dipastikan. Realnya faktor penentunya adalah factor ekonomi dan KDRT. Ini artinya yang melakukan pernikahan adalah seorang pa-pi yang belum matang, baik matang fisiknya, psikologisnya, emosionalnya, ekonominya, sehingga bisa jadi karena keterbatasan tersebut catin dari pernikahan dini ini tidak bias mengelola kehidupan berumah tangga dengan baik sehingga berakibat perceraian.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Tokoh Agama Kecamatan Genuk

AR

Waktu : 11 Oktober 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah

Responden : Silahkan

Peneliti : Bagaimana dengan fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Genuk?

Responden : Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. Ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik.

Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua,

sehingga mereka melakukan pacaran yang kebablasan, tidak seperti zaman dahulu tidak berani bertemu lawan jenis secara sembarangan dan lebih patuh terhadap orang tua dan norma..

Peneliti : Apa saja alasan dari mempelai yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Genuk?

Responden : Sebagaimana yang saya ketahui ada lima bahkan sampai enam pasang remaja yang melakukan pernikahan dini setiap tahunnya, mereka melakukan pernikahan disamping karena hamil duluan, juga ada orang tua yang takut anaknya hamil duluan, sedangkan sudah pacaran yang intim, maka dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan dan melanggar ajaran agama maka remaja tersebut dinikahkan.

Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Genuk?

Responden : Salah satu faktor utamanya adalah hamil di luar nikah tersebut, karena sekarang banyak sekali remaja yang mengkhawatirkan baru menikah berapa bulan sudah hamil itu yang dikhawatirkan para orang tua sehingga mereka menikahkan anaknya di usia dini.

Peneliti : Apakah menikah di usia dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah masih utama ditengah banyaknya pasangan yang menikah usia dini banyak yang melakukan perceraian?

Responden : Menurut saya usia yang ideal menikah untuk anak laki-laki yaitu di atas usia 25 tahun, cuma kan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada alasan seperti menikah di usia dini karena mereka saling cocok, mencintai dan juga sebaliknya. Disamping itu ada juga yang mengharuskan mereka untuk menikah. Khusus yang hamil duluan ya mau bagaimana lagi, sudah terlanjur berisi mungkin itu perut, mau tak mau ya si wanita harus mintak pertanggung jawaban. Menurut saya sih ini juga disebabkan oleh pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua.

pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah itu terjadi akibat kurangnya kontrol dari orangtua serta lingkungan sekitarnya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Orang tua Mempelai
MZ

Waktu : 15 Oktober 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah

Responden : Silahkan

Peneliti : Mengapa anda menikahkan anak anda di usia dini?

Responden : Pernikahan dini pada anak saya lakukan, karena saya khawatir melanggar ajaran agama, dan norma masyarakat, meskipun anak saya pada waktu itu masih berumur 17 tahun, tapi udah pacaran dengan pacarnya yang sekarang jadi suamiya sejak SMP, sehingga takut hamil duluan dan berbuat zina.

Peneliti : Apakah tujuan anda menikahkan anak anda di usia dini?

Responden : Pernikahan dini yang dilakukan rata-rata karena alasan telah terjadi "kecelakaan" (hamil terlebih dahulu) dari faktor pergaulan bebas yang berdampak pada masa depan anak atas perbuatan orang tuanya. Dengan melihat keadaan seperti itu sehingga dapat terlaksananya pernikahan. Hal ini dilakukan karena hubungan seksual hanya dapat dilakukan dengan halal, melalui pernikahan.

Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikahkan anak anda di usia dini?

Responden : Betul

- Peneliti : Apakah yang anda takutkan dengan terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikahkan anak anda di usia dini?
- Responden : Iya
- Peneliti : Apakah karena dosa dari hamil di luar nikah atau karena malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah yang menjadi alasan utama anda menikahkan anak anda di usia dini?
- Responden : Sebenarnya beda pernikahan dan perzinaan tidaklah jauh, tetapi efek yang ditimbulkan sangat besar sekali, beda pernikahan dan perzinaan hanya pada akadnya saja. Apa susahnya mengikrarkan akad nikah, kalau nafsu sudah tidak dapat ditahan ketimbang bermaksiat lebih lama dan sampai terjadi kehamilan seperti itu, menambah dosa dan malu sajakan.
- Peneliti : Apakah orang yang hamil diluar nikah dianggap tidak baik di masyarakat anda di era modern ini?
- Responden : Kalau itu pasti, selain itu juga membuat nama keluarga malu.
- Peneliti : Apakah banyak kasus di daerah anda terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikahkan anak anda di usia dini?
- Responden : Lumayan banyak karena pergaulan anak-anak sekarang lebih bahaya ketimbang dahulu.
- Peneliti : Apakah ada proses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan karena anda menikahkan anak anda kurang umur?
- Responden : Ada
- Peneliti : Apakah masalah kematangan, kemapanan tidak menjadi alasan anda menikahkan anak anda? Dan anda lebih khawatir terjadinya hamil di luar nikah, sehingga menikahkan anak anda di usia dini?
- Responden : Ya kalau masalah kemapanan kurang begitu saya perdulikan yang penting anaknya baik dan mau bekerja itu saja cukup, tetapi saya lebih memilih menikahkan anak di usia dini dari pada nanti anak saya hamil di luar nikah sudah membuat nama jelek keluarga dan menurut agama Islam juga termasuk dosa.

Peneliti : Apakah anda tidak takut dengan terjadinya banyak perceraian karena menikah di usia dini, karena masih labil dan egois?

Responden : sebenarnya takut tetapi mau bagaimana lagi

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Mempelai pernikahan dini
EDS

Waktu : 17 Oktober 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah

Responden : Silahkan

Peneliti : Mengapa anda menikah di usia dini?

Responden : Kami berdua saling mencintai, akhirnya kami menikah atas kemauan sendiri sebab khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah, dan lagi pula suami sudah bekerja walaupun pekerjaan saya tidak tetap atau serabutan, sehingga saya berfikiran lebih baik menikah.

Peneliti : Apakah tujuan anda menikah di usia dini?

Responden : Untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah

Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Iya

Peneliti : Apakah yang anda takutkan dengan terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Benar saya menikah di usia dini karena apabila tidak segera menikah saya takut nanti hamil di luar nikah

Peneliti : Apakah karena dosa dari hamil di luar nikah atau karena malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah yang menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Keduanya menjadi alasan saya menikah di usia dini

Peneliti : Apakah orang yang hamil diluar nikah dianggap tidak baik di masyarakat anda di era modern ini?

Responden : Sangat tidak baik dan menjadi obrolan di masyarakat

Peneliti : Apakah banyak kasus di daerah anda terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Kurang tau saya

Peneliti : Apakah tidak bisa menahan nafsu sehingga terjadi kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Ketika kami berdua sudah saling suka sama suka kenapa tidak menikah apalagi cowok saya sudah bekerja dari pada nanti takutnya malah hamil di luar nikah.

Peneliti : Apakah ada proses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan karena anda menikah kurang umur?

Responden : Ada

Peneliti : Apakah anda mengubah tahun kelahiran anda sehingga dapat menikah di usia dini?

Responden : Tidak

Peneliti : Apakah masalah kematangan, kemapanan tidak menjadi alasan anda menikah? Dan anda lebih khawatir terjadinya hamil di luar nikah, sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Yang penting cowok saya mau bertanggung jawab dan bekerja itu sudah menjadi alasan saya untuk menikah di usia dini.

Peneliti : Mengapa anda menikah di usia dini sedangkan secara ekonomi anda belum matang?

Responden : Karena saling suka

- Peneliti : Apakah anda berfikir tentang kesulitan berumah tangga karena menikah usia dini?
- Responden : Pastinya
- Peneliti : Bagaimana anda mengatur rumah tangga ketika menikah di usia dini?
- Responden : Mengatur rumah tangga seperti pada umumnya
- Peneliti : Bagaimana tanggung jawab dalam keluarga ketika menikah di usia dini?
- Responden : Tanggung jawab saya ya seperti ibu-ibu rumah tangga pada umumnya.
- Peneliti : Apakah anda tidak takut dengan terjadinya banyak perceraian karena menikah di usia dini, karena masih labil dan egois?
- Responden : Kurang takut, karena sudah saling suka dan kedua keluarga juga sudah setuju.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Mempelai pernikahan dini
EDS

Waktu : 17 Oktober 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah

Responden : Silahkan

Peneliti : Mengapa anda menikah di usia dini?

Responden : Saya menikah diusia dini yaitu umur 16 tahun karena sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpacaran saya yang sering datang ke rumah dan mengajak keluar jalan-jalan, dan sehingga menjadi omongan banyak orang, dan orang tua kami takut kami hamil duluan, maka akhirnya kami dinikahkan pada tahun 2018.

Peneliti : Apakah tujuan anda menikah di usia dini?

Responden : Kami takut kami hamil duluan

Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Iya

Peneliti : Apakah yang anda takutkan dengan terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Menjadi perbincangan banyak orang dan mempermalukan orang tua

Peneliti : Apakah karena dosa dari hamil di luar nikah atau karena malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah yang menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Keduanya

Peneliti : Apakah orang yang hamil diluar nikah dianggap tidak baik di masyarakat anda di era modern ini?

Responden : Tidak baik

Peneliti : Apakah banyak kasus di daerah anda terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Banyak

Peneliti : Apakah tidak bisa menahan nafsu sehingga terjadi kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Kurang tau kalau itu

Peneliti : Apakah ada proses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan karena anda menikah kurang umur?

Responden : Ada

Peneliti : Apakah anda mengubah tahun kelahiran anda sehingga dapat menikah di usia dini?

Responden : Tidak

Peneliti : Apakah masalah kematangan, kemapanan tidak menjadi alasan anda menikah? Dan anda lebih kawatir terjadinya hamil di luar nikah, sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Orang tua kami tidak keberatan apabila harus membantu memenuhi kebutuhan kami karena saya belum memiliki pekerjaan tetap.

Peneliti : Mengapa anda menikah di usia dini sedangkan secara ekonomi anda belum matang?

Responden : Bagaimana ya, orang tua kami siap membantu kebutuhan kami dan tentunya mencari kerja juga.

Peneliti : Apakah anda berfikir tentang kesulitan berumah tangga karena menikah usia dini?

Responden : Untuk kedepannya iya

Peneliti : Bagaimana anda mengatur rumah tangga ketika menikah di usia dini?

Responden : Seperti lainnya

Peneliti : Bagaimana tanggung jawab dalam keluarga ketika menikah di usia dini?

Responden : Tanggung jawab saya menjaga supaya keluarga saya harmonis dan tentunya tetap mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga saya.

Peneliti : Apakah anda tidak takut dengan terjadinya banyak perceraian karena menikah di usia dini, karena masih labil dan egois?

Responden : Tidak takut

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Mempelai pernikahan dini
PP

Waktu : 23 Oktober 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Tinjauan *Maqasid* Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah

Responden : Silahkan

Peneliti : Mengapa anda menikah di usia dini?

Responden : Orang tua menginginkan saya menikah pada waktu itu mungkin karena ayah dan ibu mendukung ketika kami menginginkan perkawinan agar tidak ada kekhawatiran mengenai dampak berpacaran yang menjerumus pada hamil duluan atau berbuat zina yang banyak terjadi digugurkan karena takuttanggapan orang-orang yang tidak baik”

Peneliti : Apakah tujuan anda menikah di usia dini?

Responden : Orang tua menginginkan saya menikah karena takut dampak pacaran yang menjerumus pada hamil duluan atau berbuat zina

Peneliti : Apakah alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?

Responden : Iya

Peneliti : Apakah yang anda takutkan dengan terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?

Responden : Takuttanggapan orang-orang yang tidak baik

- Peneliti : Apakah karena dosa dari hamil di luar nikah atau karena malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah yang menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?
- Responden : Keduanya
- Peneliti : Apakah orang yang hamil diluar nikah dianggap tidak baik di masyarakat anda di era modern ini?
- Responden : Sangat tidak baik dan tanggapan orang-orang yang tidak baik juga
- Peneliti : Apakah banyak kasus di daerah anda terjadinya hamil di luar nikah? Sehingga anda menikah di usia dini?
- Responden : Banyak sekarang kejadian yang seperti hamil diluar nikah, disini sudah lumrah saja terjadi, salah satu penyebabnya yaitu karena pergaulan bebas itu sendiri. Banyak anak remaja zaman sekarang yang memiliki pergaulan bebas, seperti halnya berjalan atau keluyuran dengan lawan jenis tanpa memandang waktu, ada yang sampai tengah malam, dan ada juga saya lihat nongkrong sambil mabuk-mabukan bersama dengan lawan jenis, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Peneliti : Apakah tidak bisa menahan nafsu sehingga terjadi kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah menjadi alasan utama anda menikah di usia dini?
- Responden : Tidak
- Peneliti : Apakah ada proses pengadilan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan karena anda menikah kurang umur?
- Responden : Ada
- Peneliti : Apakah anda mengubah tahun kelahiran anda sehingga dapat menikah di usia dini?
- Responden : Iya
- Peneliti : Apakah masalah kematangan, kemapanan tidak menjadi alasan anda menikah? Dan anda lebih khawatir terjadinya hamil di luar nikah, sehingga anda menikah di usia dini?
- Responden : saya lebih khawatir hamil di luar nikah

- Peneliti : Mengapa anda menikah di usia dini sedangkan secara ekonomi anda belum matang?
- Responden : Orang tua sudah mendukung dari pada pacaran lama-lama ditakutkan zina
- Peneliti : Apakah anda berfikir tentang kesulitan berumah tangga karena menikah usia dini?
- Responden : Iya
- Peneliti : Bagaimana anda mengatur rumah tangga ketika menikah di usia dini?
- Responden : Mengaturnya secara baik dan tanggung jawab
- Peneliti : Bagaimana tanggung jawab dalam keluarga ketika menikah di usia dini?
- Responden : Menafkahi keluarga saya dan tanggung jawab.
- Peneliti : Apakah anda tidak takut dengan terjadinya banyak perceraian karena menikah di usia dini, karena masih labil dan egois?
- Responden : Tidak takut

LAMPIRAN - LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Khabib Ma'sum

NIM : 1402016016

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Tinjauan Maqasyid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran terjadinya Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang)

Dengan : **H.Mustaghfirin,S.Ag.,M.S.I**

Subyek : Kepala KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang

Hari/tanggal : Jum'at,8 Oktober 2021

Tempat : Kantor Kepala KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 oktober 2021
Kepala KUA Kecamatan Genuk

(H.Mustaghfirin,S.Ag.,M.S.I)